



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agam Santoso Bin Waliyadi
2. Tempat lahir : Sungai Jernih
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /16 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 04 Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatang Aji Pamungkas, S.H., dkk adalah Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Pamungkas dan Partners, yang beralamat di Jalan Dr. Purwadi, Lorong Jayanti No. 93 Rt. 35 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 5/SKK/PPL/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam Register Nomor 306/SK/Pid/2024/PN Jmb tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGAM SANTOSO bin WALIYADI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan jika perbuatan mengakibatkan kematian,*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGAM SANTOSO bin WALIYADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam, tahun 2022 Nomor Polisi BH 4854 WE, Nomor Rangka: MH1KD1118NK342795, Nomor Mesin: KD11E-1342161, atas nama ADIL SAPUTRA;

2. 1 (satu) lembar STNK No. 09549475.F, Nomor Registrasi: BH 4854 WE, atas nama ADIL SAPUTRA Jl. Anggrek RT. 04 Kelurahan Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, sepeda motor Honda CRF tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KD1118NK342795, Nomor Mesin: KD11E-1342161;

3. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 casing warna biru, dengan nomor SIM 1: 0822-73897892, SIM 2: 0895-29827582;

4. 1 (satu) helai Jaket kain lengan panjang warna hitam ada lambang nike pada dada sebelah kanan;

5. 1 unit HP Iphone XR warna Merah, Nomor IMEI 35 737409 266146 9) tanpa kartu sim;

6. 1 unit HP Vivo Y21 s warna pearl white Nomor IMEI 1: 862194058840057, IMEI 2: 862194058840040) nomor SIM 0887-437938021 kode PIN 270321;

7. 1 (satu) buah flash disk merk joint 8 gb yang berisikan 8 file rekaman cctv dalam bentuk video di Mall Jamtos Jambi tanggal 9 April 2024, terdiri dari:

- File 1 ukuran 11,438 KB, camera 04, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:17 durasi 44 detik;
- File 2 ukuran 12,821 KB, camera 11, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:15 durasi 50 detik;
- File 3 ukuran 20,377 KB, camera 16, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:22:54 durasi 1 menit 20 detik;
- File 4 ukuran 12,389 KB, camera 14, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:23:48 durasi 49 detik;
- File 5 ukuran 11,104 KB, P. BARAT 2 camera 12, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:15 durasi 43 detik;

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- File 6 ukuran 9,398 KB, Tiang 2, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:26:18 durasi 36 detik;
- File 7 ukuran 4,060 KB, Camera 01 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:27:38 durasi 15 detik;
- File 8 ukuran 23,698 KB, Camera 07 Tue 09-04-2024 Tue, mulai pukul 16:18:29 durasi 57 detik;
- h. 1 (satu) potong kemeja motif garis kotak-kotak warna coklat tua;
- i. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua merk wrangler estb 1947Texas;
- j. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam list biru ukuran xl merk FBT;
- k. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk medelon ukuran XL;
- l. 1 (satu) buah jaket warna merah;
- m. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik, tahun 2021 Nomor Polisi terpasang B 2775 TYR, Nomor Rangka: MHKV5EA1JMK062671, Nomor Mesin: 1NRG139108;
- n. 2 lembar plat Nomor Polisi BH 1628 KH;
- o. 1 (satu) lembar STNK No. 14342951, Nomor Registrasi: BH 1628 KH, atas nama ILHAM FITRIANSYAH RT. 005 Kelurahan Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, daihatsu Xenia A.3 M/T tahun 2021, Nomor Rangka: MHKV5EA1JMK062671, Nomor Mesin: 1NRG139108;
- p. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09/04/24, bertuliskan telah terima dari HAVID uang sejumlah tiga puluh lima juga rupiah untuk pembayaran penitipan satu unit mobil NOPOL BH 1628 KH No. rangka MHKV5EA1JMK062671, No. Mesin: 1NRG139108, yang diterima AGAM dan HAFIF;
- q. 10 (sepuluh) file screenshoot/tangkap layar chat/pesan percakapan via aplikasi whatsapp antara Nomor telpon 08567-83921113 nama Able Ceux dengan nomor telpon 0823-79907432 atas nama HAFIF;
- r. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10/RMX3630 Nomor IMEL1: 8623170618266552 IMEL2: 862317061826645;

Dipergunakan dalam perkara atasnama HAFIF TRAUMBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-158/JBI/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa AGAM SANTOSO bin WALIYADI bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Perumahan Al-Kautsar Desa Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 terdakwa AGAM SANTOSO Bin WALIYADI dimintai tolong oleh temannya atas nama Sdri. VIKA AULIA untuk membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah jatuh tempo dikarenakan tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menyuruh saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT (berkas perkara terpisah) untuk menggadaikan sepeda motor Honda CRF milik adik terdakwa yang bernama Sdr. ADIL SAPUTRA kepada Sdr. AMRIL yang berada di Desa Teluk sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 20 % selama 1 (satu) bulan jadi jumlah keseluruhan yang akan dibayar sebesar Rp.4.800.000.00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang gadai tersebut diterima sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta rupiah) karena dipotong oleh saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang gadai tersebut dibayarkan untuk cicilan sepeda motor Sdr. VIKA AULIA dan selain itu digunakan untuk ulang tahun dan jajan serta membeli rokok dan pada akhir jatuh tempo terdakwa tidak bisa membayar uang gadai tersebut selanjutnya terdakwa memberitahu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT bahwa terdakwa tidak bisa membayarkannya lalu terdakwa sampaikan kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT, saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengatakan aman, dan terdakwa tidak usah membayar bunga nya dan pada bulan kedua terdakwa juga tidak bisa membayarnya dan hanya bisa bayar bunganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengatakan kalau Sdr. AMRIL meminta uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bunga dan akhirnya terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bunganya namun saat terdakwa meminta nomor Hendpone Sdr. AMRIL saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tidak mau memberikannya. Kemudian pada pertengahan bulan Maret 2024 terdakwa memberitahu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT jika terdakwa hendak pulang ke Tebo, lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT HAFIF mengatakan akan mengambilkan sepeda motor Honda CRF tersebut dan pada akhir bulan Maret 2024 saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT memberitahu terdakwa kalau saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT telah menghubungi Sdr. AMRIL dan Sdr. AMRIL memberitahukan apabila mau menebus sepeda motor Honda terdakwa diharuskan membayar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu terdakwa keberatan akan tetapi saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT memberitahu akan mengurus dan supaya terdakwa tidak usah ikut campur dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Tebo. Bahwa kemudian awal bulan April 2024 saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berjanji akan pulang ke Tebo untuk menemui terdakwa akan tetapi saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tidak pulang untuk menemui terdakwa dan pada hari Senin tanggal 8 April 2024, sekira pukul 19.00 Wib saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengirimkan pesan kepada terdakwa via

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp untuk menjemput Honda CRFnya dan selanjutnya terdakwa menemui saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dirumahnya dan setelah tiba di rumah saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT, lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menyuruh terdakwa membawa Yamaha Nmax miliknya dan terdakwa tidak mau dikarenakan terdakwa butuh Honda CRFnya dan terdakwa meminta saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT untuk mengembalikannya sepeda motor CRFnya 2 hari lagi harus ada, dan oleh karena terdakwa kebingungan akhirnya terdakwa mengajak saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT ke Jambi dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berangkat ke Jambi dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tiba di Jambi saat kerumah ibu kos ternyata ibu kos sudah tidur, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT Kembali ke Mendalo, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT pergi ke rumah ibu kos untuk meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun ibu kos tidak bisa meminjamkan uangnya kemudian sekira pukul 10.30 Wib saat di depan kos Srikandi (tempat kos terdakwa yang lama) saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berkata AKU ADA CARA, NYIKAT MAXIM, PASTI DAPAT saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT TENANE BANG? (BETULAN/ SERIUS BANG)? dan setelah itu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengambil tali dari ban bekas sepeda motor, kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT memasukkan karet itu kedalam tas sandangnya dan selanjutnya mengajak terdakwa AYOLAH BERANGKAT, kemudian lebih kurang pukul 11.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT pergi dari kos Srikandi menuju ke Jamtos dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik ibu terdakwa dengan tujuan untuk memesan Ojek Online (Ojol) Mobil Maxim dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tiba di Jamtos dan selanjutnya memarkirkan sepeda motor Yamaha Nmax di parkiran Jamtos lalu masuk ke Jamtos, setelah itu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT memesan ojek online Maxim menggunakan akun di HP saksi HAFIF

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dengan tujuan ke rumah Sdr.ELFAN di perumahan Al-Kautsar Sungai Duren dan tidak lama kemudian berjalan keluar dari Jamtos lalu menuju ke ojol maxim mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik No.Pol B 2775 TYR yang di pesan oleh saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT naik mobil maxim dengan posisi terdakwa duduk di sebelah korban RISDIANTO (sopir maxim), sedangkan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT duduk di belakang kursi korban RISDIANTO (sopir Maxim) lalu Mobil maxim tersebut mulai bergerak melaju atas arahan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT kearah Mendalo, terus ke Universitas Islam Negeri Jambi ke perumahan Kedaton, terus kedalam sampai titik tujuan ke rumah sdr. ELFAN di Perumahan Al-Kautsar pada saat tiba di depan rumah Sdr. ELFAN situasi sepi selanjutnya untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik No.Pol B 2775 TYR saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT. Langsung mencekik leher korban RISDIANTO (sopir Maxim) dengan kedua tangan dengan posisi lengan kanan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menekan ke batang leher Korban dan tangan kiri saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT, lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menarik safety belt Mobil yang digunakan untuk mencekik leher Korban RISDIANTO , kemudian terdakwa menutupi wajah Korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh terdakwa dan setelah korban RISDIANTO(supir maxim) tidak bergerak lagi, kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menarik kursi sopir dan direbahkan ke belakang lalu terdakwa menaikkan kaki Korban selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menarik badan Korban RISDIANTO supaya pindah ke kursi belakang dan setelah posisi korban RISDIANTO sudah di bangku belakang saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menutup wajah Korban agar saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tidak melihat wajah Korban, selanjutnya terdakwa mengambil alih kemudi lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT pindah duduk kebelakang disebelah Korban sambil memegang badan Korban RISDIANTO karena khawatir apabila korban RISDIANTO terbangun, setelah itu terdakwa menyetir Mobil melewati Pijoan dan menuju ke arah Pelayung, dijalan di daerah Selat-Pelayung pada saat diperjalanan korban RISDIANTO mengeluarkan air liur yang mengenai wajah korban itu sendiri, karena bau liur dan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI Hidayat merasa jijik dengan bau air liur korban tersebut saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat menendangi wajah Korban RISDIANTO sekitar 5 atau 7 kali kearah wajah, dada dan leher Korban, untuk memastikan apakah korban itu masih ada nafasnya atau tidak, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat mendekati jembatan 2 arah lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat berkata kepada terdakwa BUANG SINI AJA lalu terdakwa menjawabnya MASA DI AIR, ADA ORANG JUGA ITU BANG kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat jawab GAK USAHLAH KALAU DISINI dan selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat melihat korban RISDIANTO yang terbaring di bangku belakang mobil maxim itu tidak bernafas lagi, kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat berkata kepada terdakwa WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK NDANG BUANG MAMBUNE WIS KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat membawa mobil maxim tersebut ke arah jalan Ness, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat MASUK NESS BANG? saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat jawab IYA lalu terdakwa mengarahkan setir mobilnya kearah jalan Ness, masuk ke perkebunan sawit di daerah PTPN VI Desa Petajen, setelah sampai diperkebun sawit tersebut terdakwa membuka pintu samping kiri lalu menarik kaki Korban RISDIANTO. kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat menurunkan badan dan kepala Korban RISDIANTO, lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat dan terdakwa mengangkat badan korban dan meletakan ditanah didekat Mobil, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat membuang korban RISDIANTO sekitar 15 meter dari terdakwa dan aksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat. setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat menutupi badan Korban RISDIANTO dengan daun dan terakhir TERDAKWA tutupi Korban RISDIANTO dengan pelepah sawit. selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat merampas mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik No.Pol B 2775 TYR dan kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI Hidayat menggeledah Mobil Maxim Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik milik Korban RISDIANTO untuk

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari surat-surat Mobil dan ditemukanlah bukti pembayaran uang muka serta bukti bayar angsuran. selanjutnya terdakwa membawa Mobil tersebut sedangkan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT masih mencari dompet milik Korban RISDIANTO namun tidak diketemukan. kemudian terdakwa menemukan dompet korban dibawah setir lalu diserahkan kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dan selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengecek dompet milik korban tersebut menemukan STNK Mobil Maxim tersebut, dalam perjalanan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengirimkan chat via aplikasi whatsapp ke saksi NURHAVID (dalam perkara terpisah) mengatakan apakah saksi Nurhavid mau menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia dan dijawab saksi NURHAVID BISA, TAPI AKU MASIH DI LUAR, TUNGGU SETENGAH JAM LAGI selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berhenti di Indomaret di Komplek Citra Raya City dan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengambil foto Mobil beberapa kali dan di kirimkan ke Hanphone saksi NURHAVID, setelah saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengirimkan foto mobil tersebut kepada saksi NURHAVID lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT bergantian dengan terdakwa untuk menyetir Mobil tersebut, sekira jarak 3 Km saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT kembali meminta terdakwa yang membawa Mobil tersebut karena saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT hendak mengirimkan pesan/ chat kepada saksi NURHAVID lagi, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tiba di Jambi dan tidak lama kemudian saksi NURHAVID menghubungi saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dan selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT langsung menyuruh terdakwa membawa mobil tersebut ke arah rumah saksi NURHAVID di Jelutung, setibanya dirumah saksi NURHAVID, ternyata saksi NURHAVID tidak berada dirumah. Kemudian terdakwa Bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menunggu dirumahnya, sekira lebih kurang 3 menit saksi NURHAVID datang lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dan saksi NURHAVID masuk ke rumah saksi NURHAVID selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dengan alasan perlu uang untuk lebaran dan Mobil tersebut

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Pak DE saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT di Tebo dan selanjutnya saksi NURHAVID setuju memberikan pinjaman uang selama 1 bulan dengan bunga 20 %, sambil berkata KALAU MOBIL INI LAMA GAK DI BAYAR, SAKSI NURHAVID TAROK KOREM dan KALAU GAK DI TEBUS JUGA, BULAN DEPAN KU JUAL KE KUALA TUNGKAL setelah sepakat saksi NURHAVID menyerahkan selembarnya kwitansi kepada terdakwa untuk tanda tangan di kwitansi serah terima gadai dan barulah saksi NURHAVID memberikan uang kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara cash/ tunai dan sisanya di transfer ke rekening pacar saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT atas nama saksi SELF KUMARA HATI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di transfer ke akun DANA atas nama saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT, selanjutnya terdakwa menuju Jamtos untuk mengambil Honda CRF milik adik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menemui Sdr. DAMIRI. dan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT langsung menebus sepeda motor milik adik terdakwa sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT pulang ke Tebo, dalam perjalanan ke Tebo terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT membicarakan pembagian uang hasil gadai Mobil Daihatsu Xenia yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di serahkan cash/ tunai dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan ditransfer sedangkan uang selebihnya untuk saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT .

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa AGAM SANTOSO Bin WALIYADI datang dengan ditemani orang tuanya ke Polsek Muara Tabir, dan mengakui benar terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu sdr. RISDIANTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengakibatkan sdr. RISDIANTO meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/03/IV/2024/Rumkit tanggal 14 April 2024 dengan kesimpulan dari pemeriksaan jenazah sudah

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami pembusukan lanjut, dari pemeriksaan luar di dapatkan luka oleh kekerasan benda tumpul berupa luka memar di seluruh area kepala bagian luar dan dalam serta luka lecet siku kiri serta ditemukan jejas yang melingkar nol koma lima diatas permukaan leher berwarna hitam kemerahan yang mengakibatkan tulang gondok bagian dalam kiri patah sehingga menekan alat pernafasan, terdapat retakan ujung tulang hidung luar dan dalam, terdapat retakan pada tulang tengkorak atas (ubun-ubun), terdapat resapan darah pada selaput pembungkus otak, terdapat memar pada seluruh lapangan pandang tulang tengkorak luar dan dalam. yang menyebabkan kematian adalah patahnya tulang gondok kiri dan perdarahan pada otak bagian dalam yang menyebabkan gagal nafas dan menyebabkan kematian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa AGAM SANTOSO bin WALIYADI bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA bin SUGENG SANDI HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Perumahan Al-Kautsar Desa Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan dan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RISDIANTO**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 terdakwa AGAM SANTOSO Bin WALIYADI dimintai tolong oleh temannya atas nama Sdri. VIKA AULIA untuk membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah jatuh tempo dikarenakan tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menyuruh saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT (berkas perkara terpisah) untuk menggadaikan sepeda motor Honda CRF milik adik terdakwa yang bernama Sdr. ADIL SAPUTRA kepada Sdr. AMRIL yang berada di Desa Teluk sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan bunga 20 % selama 1 (satu) bulan jadi jumlah keseluruhan yang akan dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang gadai tersebut diterima sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta rupiah) karena dipotong oleh saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang gadai tersebut dibayarkan untuk cicilan sepeda motor Sdr. VIKA AULIA dan selain itu digunakan untuk ulang tahun dan jajan serta membeli rokok dan pada akhir jatuh tempo terdakwa tidak bisa membayar uang gadai tersebut selanjutnya terdakwa memberitahu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT bahwa terdakwa tidak bisa membayarkannya lalu terdakwa sampaikan kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT, saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengatakan aman, dan terdakwa tidak usah membayar bunga nya dan pada bulan kedua terdakwa juga tidak bisa membayarnya dan hanya bisa bayar bunganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengatakan kalau Sdr. AMRIL meminta uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bunga dan akhirnya terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 sebagai bunganya namun saat terdakwa meminta nomor Handphone Sdr. AMRIL saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tidak mau memberikannya. Kemudian pada pertengahan bulan Maret 2024 terdakwa memberitahu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT jika terdakwa hendak pulang ke Tebo, lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT HAFIF mengatakan akan mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dan pada akhir bulan Maret 2024 saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT memberitahu terdakwa kalau saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT telah menghubungi Sdr. AMRIL dan Sdr. AMRIL memberitahukan apabila mau menebus sepeda motor Honda terdakwa diharuskan membayar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu terdakwa keberatan akan tetapi saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT memberitahu akan mengurus dan supaya terdakwa tidak usah ikut campur dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Tebo. Bahwa kemudian awal bulan April 2024 saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berjanji akan pulang ke Tebo untuk menemui terdakwa akan tetapi saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tidak pulang untuk menemui terdakwa dan pada hari Senin tanggal 8 April 2024, sekira pukul 19.00 Wib saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengirimkan pesan kepada terdakwa via whatsapp untuk menjemput Honda CRFnya dan selanjutnya terdakwa

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dirumahnya dan setelah tiba di rumah saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT, lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menyuruh terdakwa membawa Yamaha Nmax miliknya dan terdakwa tidak mau dikarenakan terdakwa butuh Honda CRFnya dan terdakwa meminta saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT untuk mengembalikannya sepeda motor CRFnya 2 hari lagi harus ada, dan oleh karena terdakwa kebingungan akhirnya terdakwa mengajak saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT ke Jambi dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berangkat ke Jambi dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tiba di Jambi saat kerumah ibu kos ternyata ibu kos sudah tidur, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT Kembali ke Mendalo, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT pergi ke rumah ibu kos untuk meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) namun ibu kos tidak bisa meminjamkan uangnya kemudian sekira pukul 10.30 Wib saat di depan kos Srikandi (*tempat kos terdakwa yang lama*) saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berkata “**AKU ADA CARA, NYIKAT MAXIM, PASTI DAPAT**” saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT “**TENANE BANG? (BETULAN/ SERIUS BANG)?**” dan setelah itu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengambil tali dari ban bekas sepeda motor, kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT memasukkan karet itu kedalam tas sandangnya dan selanjutnya mengajak terdakwa “**AYOLAH BERANGKAT**”, kemudian lebih kurang pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT pergi dari kos Srikandi menuju ke Jamtos dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik ibu terdakwa dengan tujuan untuk memesan Ojek Online (Ojol) Mobil Maxim dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tiba di Jamtos dan selanjutnya memarkirkan sepeda motor Yamaha Nmax di parkiran Jamtos lalu masuk ke Jamtos, setelah itu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT memesan ojek online Maxim menggunakan akun di HP saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dengan tujuan ke rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELFAN di perumahan Al-Kautsar Sungai Duren dan tidak lama kemudian berjalan keluar dari Jamtos lalu menuju ke ojol maxim mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik No.Pol B 2775 TYR yang di pesan oleh saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT naik mobil maxim dengan posisi terdakwa duduk di sebelah korban RISDIANTO (sopir maxim), sedangkan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT duduk di belakang kursi korban RISDIANTO (sopir Maxim) lalu Mobil maxim tersebut mulai bergerak melaju atas arahan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT ke arah Mendalo, terus ke Universitas Islam Negeri Jambi ke perumahan Kedaton, terus kedalam sampai titik tujuan ke rumah sdr. ELFAN di Perumahan Al-Kautsar pada saat tiba di depan rumah Sdr. ELFAN situasi sepi selanjutnya untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik No.Pol B 2775 TYR saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT. Langsung mencekik leher korban RISDIANTO (sopir Maxim) dengan kedua tangan dengan posisi lengan kanan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menekan ke batang leher Korban dan tangan kiri saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT, lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menarik safety belt Mobil yang digunakan untuk mencekik leher Korban RISDIANTO, kemudian terdakwa menutupi wajah Korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh terdakwa dan setelah korban RISDIANTO(supir maxim) tidak bergerak lagi, kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menarik kursi sopir dan direbahkan ke belakang lalu terdakwa menaikkan kaki Korban selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menarik badan Korban RISDIANTO supaya pindah ke kursi belakang dan setelah posisi korban RISDIANTO sudah di bangku belakang saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menutup wajah Korban agar saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tidak melihat wajah Korban, selanjutnya terdakwa mengambil alih kemudi lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT pindah duduk ke belakang disebelah Korban sambil memegang badan Korban RISDIANTO karena khawatir apabila korban RISDIANTO terbangun, setelah itu terdakwa menyetir Mobil melewati Pijoan dan menuju ke arah Pelayung, di jalan di daerah Selat-Pelayung pada saat diperjalanan korban RISDIANTO mengeluarkan air liur yang mengenai wajah korban itu sendiri, karena bau liur dan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT merasa jijik dengan bau air liur korban tersebut saksi HAFIF

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menendangi wajah Korban RISDIANTO sekitar 5 atau 7 kali kearah wajah, dada dan leher Korban, untuk memastikan apakah korban itu masih ada nafasnya atau tidak, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mendekati jembatan 2 arah lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berkata kepada terdakwa **"BUANG SINI AJA"** lalu terdakwa menjawabnya **"MASA DI AIR, ADA ORANG JUGA ITU BANG"** kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT jawab **"GAK USAHLAH KALAU DISINI"** dan selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT melihat korban RISDIANTO yang terbaring di bangku belakang mobil maxim itu tidak bernafas lagi, kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berkata kepada terdakwa **"WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK NDANG BUANG MAMBUNE WIS KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK)"** selanjutnya terdakwa Bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT membawa mobil maxim tersebut ke arah jalan Ness, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT **"MASUK NESS BANG?"** saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT jawab **"IYA"** lalu terdakwa mengarahkan setir mobilnya kearah jalan Ness, masuk ke perkebunan sawit di daerah PTPN VI Desa Petajen, setelah sampai diperkebun sawit tersebut terdakwa membuka pintu samping kiri lalu menarik kaki Korban RISDIANTO. kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menurunkan badan dan kepala Korban RISDIANTO, lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dan terdakwa mengangkat badan korban dan meletakan ditanah didekat Mobil, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT membuang korban RISDIANTO sekitar 15 meter dari terdakwa dan aksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT. setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menutupi badan Korban RISDIANTO dengan daun dan terakhir TERDAKWA tutupi Korban RISDIANTO dengan pelepah sawit. selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT merampas mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik No.Pol B 2775 TYR dan kemudian saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menggeledah Mobil Maxim Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik milik Korban RISDIANTO untuk mencari surat-surat

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil dan ditemukanlah bukti pembayaran uang muka serta bukti bayar angsuran. selanjutnya terdakwa membawa Mobil tersebut sedangkan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT masih mencari dompet milik Korban RISDIANTO namun tidak diketemukan. kemudian terdakwa menemukan dompet korban dibawah setir lalu diserahkan kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dan selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengecek dompet milik korban tersebut menemukan STNK Mobil Maxim tersebut, dalam perjalanan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengirimkan chat via aplikasi whatsapp ke saksi NURHAVID (dalam perkara terpisah) mengatakan apakah saksi Nurhavid mau menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia dan dijawab saksi NURHAVID **"BISA, TAPI AKU MASIH DI LUAR, TUNGGU SETENGAH JAM LAGI"** selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT berhenti di Indomaret di Komplek Citra Raya City dan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengambil foto Mobil beberapa kali dan di kirimkan ke Hanphone saksi NURHAVID, setelah saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengirimkan foto mobil tersebut kepada saksi NURHAVID lalu saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT bergantian dengan terdakwa untuk menyetir Mobil tersebut, sekira jarak 3 Km saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT kembali meminta terdakwa yang membawa Mobil tersebut karena saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT hendak mengirimkan pesan/ chat kepada saksi NURHAVID lagi, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT tiba di Jambi dan tidak lama kemudian saksi NURHAVID menghubungi saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dan selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT langsung menyuruh terdakwa membawa mobil tersebut ke arah rumah saksi NURHAVID di Jelutung, setibanya dirumah saksi NURHAVID, ternyata saksi NURHAVID tidak berada dirumah. Kemudian terdakwa Bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menunggu dirumahnya, sekira lebih kurang 3 menit saksi NURHAVID datang lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT dan saksi NURHAVID masuk kerumah saksi NURHAVID selanjutnya saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp30.000.000,00 dengan alasan perlu uang untuk lebaran dan Mobil tersebut adalah milik Pak DE saksi HAFIF

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT di Tebo dan selanjutnya saksi NURHAVID setuju memberikan pinjaman uang selama 1 bulan dengan bunga 20 %, sambil berkata **"KALAU MOBIL INI LAMA GAK DI BAYAR, SAKSI NURHAVID TAROK KOREM"** dan **"KALAU GAK DI TEBUS JUGA, BULAN DEPAN KU JUAL KE KUALA TUNGKAL"** setelah sepakat saksi NURHAVID menyerahkan selembbar kwitansi kepada terdakwa untuk tanda tangan di kwitansi serah terima gadai dan barulah saksi NURHAVID memberikan uang kepada saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) secara cash/ tunai dan sisanya di transfer ke rekening pacar saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT atas nama saksi SELFIE KUMARA HATI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di transfer ke akun DANA atas nama saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT, selanjutnya terdakwa menuju Jamtos untuk mengambil Honda CRF milik adik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT menemui Sdr. DAMIRI. dan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT langsung menebus sepeda motor milik adik terdakwa sebesar Rp.13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT pulang ke Tebo, dalam perjalanan ke Tebo terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT membicarakan pembagian uang hasil gadai Mobil Daihatsu Xenia yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di serahkan cash/ tunai dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan ditransfer sedangkan uang selebihnya untuk saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa AGAM SANTOSO Bin WALIYADI datang dengan ditemani orang tuanya ke Polsek Muara Tabir, dan mengakui benar terdakwa telah menghilangkan nyawa oranglain yaitu korban RISDIANTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT mengakibatkan korban RISDIANTO meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/03/IV/2024/Rumkit tanggal 14 April 2024 dengan kesimpulan dari pemeriksaan jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, dari pemeriksaan luar di dapatkan luka oleh

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



kekerasan benda tumpul berupa luka memar di seluruh area kepala bagian luar dan dalam serta luka lecet siku kiri serta ditemukan jejas yang melingkar nol koma lima diatas permukaan leher berwarna hitam kemerahan yang mengakibatkan tulang gondok bagian dalam kiri patah sehingga menekan alat pernafasan, terdapat retakan ujung tulang hidung luar dan dalam, terdapat retakan pada tulang tengkorak atas (ubun-ubun), terdapat resapan darah pada selaput pembungkus otak, terdapat memar pada seluruh lapangan pandang tulang tengkorak luar dan dalam. yang menyebabkan kematian adalah patahnya tulang gondok kiri dan perdarahan pada otak bagian dalam yang menyebabkan gagal nafas dan menyebabkan kematian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FIRDA WAHYUNI Binti AYUR DEVA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, suami saksi bernama RISDIANTO, dimana sehari-hari bekerja di PT. Anugerah Farmino Lestari yang bergerak dibidang farmasi, karena hari itu suami saksi libur, sekira pukul 09.30 WIB RISDIANTO berpamitan kepada saksi "BUN, AYAH PERGI NARIK YA? (suami saksi juga merupakan Driver ojek online Maxim) saat itu saksi lihat RISDIANTO sudah berpakaian rapi dan bersiap untuk pergi, maka saksi jawab IYA YAH setelah itu RISDIANTO pergi keluar rumah namun ia kembali lagi ke rumah dan ia berkata - NANTI AJALAH, MAU BANTU BUNDA DULU, KAYANYA MASIH BANYAK KERJAAN saksi jawab KAYANYA GAK ADA KERJAAN LAGI, CUMA KERJAAN PEREMPUAN kemudian saksi teringat dinding luar belakang rumah yang belum selesai di cat maka saksi katakan ITU DI BELAKANG ADA YANG BELUM SELESAI DI CAT kemudian RISDIANTO mengecat dinding tersebut, sekitar 10 menit RISDIANTO selesai mengecat dan ia berkata UDAH BUN dan saksi jawab YA UDAH TINGGALIN saat itu RISDIANTO mengenakan celana pendek sedangkan celana jeans yang sebelumnya ia kenakan digantungnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ke toilet sebentar dan saat saksi pergi ke depan, RISDIANTO sudah tidak kelihatan lagi dan kemudian saksi lihat celana jeans yang digantung oleh suami saksi sudah tidak ada lagi di kursi ruang tamu, kemudian saksi tahu bahwa suami saksi sudah pergi. setelah itu saksi membereskan rumah untuk persiapan lebaran Idul Fitri, setelah itu malamnya pukul 23.00 WIB selesai beres-beres rumah, sekitar pukul 00.00 WIB saat itu malam takbiran dan diluar sedang hujan deras, karena suami saksi belum pulang maka saksi mengirimkan pesan/ chat ke HP RISDIANTO pada nomor (0813- 61514151) via whatsapp YAH, HARI HUJAN kemudian saksi meletakkan HP saksi dan pergi ke dapur untuk minum, selesai minum saksi mengecek HP namun ternyata pesan saksi belum terkirim (centang satu) saat itu perasaan saksi mulai tidak enak karena selama menikah HP suami saksi tidak pernah tidak aktif, kemudian saksi menelpon HP GSM suami saksi pada nomor 0813-61514151 namun nomornya tidak aktif. malam itu saksi tidak tidur dan hari Rabu tanggal 10 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB saksi mengirimkan pesan/chat ke ibu mertua saksi nama TUMINI, MAK, ADA AYAH HIFZIL DAK DISITU? chat saksi terkirim tapi tidak dibalas ibu mertua saksi, sekira pukul 03.30 WIB ibu mertua saksi menelpon saksi dan mengatakan FIRDA, GAK ADA ADEK DISINI (ibu mertua saksi memang memanggil suami saksi dengan panggilan ADEK) kemudian saksi katakan bahwa suami saksi tidak pulang dan saksi tidak tahu ia kemana, ibu mertua saksi mengatakan bahwa sebelumnya ia memang memberi kabar akan ke rumah ibu mertua saksi sebelum lebaran, mendengar kabar itu saksi menjadi gelisah dan panik, setelah itu pukul 04.00 WIB saksi mencoba menghubungi RIYAN, pada nomor HP: 0823-76429626 setelah terhubung via aplikasi whatsapp saksi sampaikan bahwa suami saksi tidak pulang ke rumah dari kemarin RIYAN bertanya SERIUS KAK? saksi iyaikan dan kemudian RIYAN berkata SEHARIAN KEMARIN, ABANG GAK ADA NGECHAT RIYAN KAK, JAM SETENGAH ENAM KURANG SEPULUH KEMARIN RIYAN ADA TELFON ABANG, TAPI NOMOR ABANG GAK AKTIF, RIYAN FIKIR ABANG GAK NARIK dan setelah saksi sampaikan bahwa suami saksi belum ada pulang dari kemarin RIYAN mengatakan KEMANA ABANG INI KAK". kemudian pagi harinya saksi menelpon teman-teman kantor suami saksi namun saksi juga sudah yakin mereka pasti tidak tahu karena suasana hari itu adalah suasana lebaran hari pertama. Sekira pukul 12.30 WIB karena panik saksi pergi ke Polresta Jambi hendak melaporkan mengenai

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan orang, petugas mengatakan bahwa saksi harus membawa KK dan KTP, kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan malam harinya pukul 22.00 WIB saksi dan kakak saksi nama ZUMRATUL HUSNA ke Polda Jambi untuk membuat Laporan Kehilangan suami saksi. Setelah membuat Laporan saksi pulang ke rumah, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 08.00 WIB keluarga saksi hendak ke kantor Maxim Jambi namun karena kantor Maxim tutup akhirnya saksi menelpon call centre Jakarta namun tidak ada respon, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 adik saksi nama MIRZAL MUHAROMAH pergi ke Kantor Maxim Jambi dengan membawa id maxim suami saksi, saat dilakukan pengecekan oleh operator maxim diketahui bahwa order terakhir suami saksi adalah pada Hari Selasa tanggal 9 April 2024, pukul 11.25 WIB pemesan atas nama AUSANG FADILAH titik jemput di jalan depan Jamtos ke Perumahan Al-Kautsar Lorong Zuhdi Mendalo, di history perjalanan suami saksi menurut petugas Maxim dari titik jemput ke titik antar paling lama butuh waktu setengah jam maksimal 1 jam, namun di history belum sampai titik antar Mobil diputar keluar jalan dan masuk ke lorong yang sama, keluar lagi, kemudian dibawa keliling ke arah Sungai Buluh dalam jangka waktu 4 jam. Pada pukul 14.30 WIB, pemesan mencoba membatalkan pesanan namun tidak bisa karena sudah jalan, pukul 15.00 WIB mereka mencoba kembali membatalkan pesanan namun tidak bisa juga setelah 4 jam orderan secara otomatis dianggap selesai oleh sistem, saat kami minta nomor HP pemesan pihak Maxim tidak mau memberikan dengan alasan melindungi privasi pemesan, namun akhirnya karena emosi akhirnya pihak maxim memberikan nomor HP pemesan dengan nomor: 0823-79907432 setelah mendapat histori perjalanan suami saksi, hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB saksi kembali ke Polda Jambi dan memberikan tambahan informasi yang saksi dan adik saksi peroleh dari Maxim. Kemudian saksi dan keluarga mencoba mencari informasi dengan jalan mengikuti histori perjalanan suami saksi, namun tidak membuahkan hasil, akhirnya hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB adik saksi nama MIRZAL MUHAROMAH pergi ke Jamtos dan meminta rekaman CCTV dan akhirnya dapatlah rekaman cctv dan foto terduga pelaku, hasil foto itu dikirimkan oleh MIRZAL MUHAROMAH kepada pihak Polsek Muara Tabir yang dikenalnya, dan foto tersebut dikenali oleh anggota Polisi teman MIRZAL MUHAROMAH. hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB saksi diberi kabar oleh Kanit

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Muara Tabir jika pelaku yang satu sudah mengaku dan sudah diketahui lokasi jenazah RISDIANTO dibuang pelaku, namun saksi disuruh supaya tidak menyebarkan informasi itu karena pelaku yang satu masih diluar. Pukul 13.00 WIB saksi dan keluarga saksi pergi ke arah perkebunan PTPN VI di daerah Ness saat tiba disana sudah ada petugas Polisi dari Polda Jambi dan memasang police line sedangkan jenazah suami saksi masih di lokasi, dan saat ditanyakan sandal yang dikenakan suami saksi, saksi menjelaskan sandalnya adalah warna hitam Merk Eiger, celana jeans merk wrangler warna biru dongker. Setelah itu saksi disarankan menunggu di rumah sakit. Tiba di rumah sakit dan jenazah tiba agak lama, ada yang bertanya kepada saksi terkait pakaian yang dikenakan RISDIANTO saksi jelaskan celana yang dikenakan suami saksi Merk Wrangler warna biru dongker dan sandal jepit karet warna hitam Merk Eiger;

- Bahwa, RISDIANTO pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa, saksi berkomunikasi dengan RISDIANTO terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 saksi tidak ada mengirimkan pesan/chat kepada suami saksi dikarenakan saksi sedang sibuk membereskan rumah untuk menyambut lebaran keesokan harinya;
- Bahwa, Suami saksi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di perkebunan sawit PTPN VI Ness;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab suami saksi meninggal dunia karena dibunuh orang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menghilangkan nyawa suami saksi dan saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa, Saksi hafal pakaian yang dikenakan oleh suami saksi, namun Petugas dari Polda saat di lokasi penemuan dan di rumah sakit Bhayangkara hanya menanyakan ciri-ciri celana dan sandal yang dikenakan suami saksi saat meninggalkan rumah, maka saksi jelaskan celana yang dikenakan suami saksi Merk Wrangler biru dongker, dan sandal jepit karet warna hitam Merk Eiger;
- Bahwa, barang milik suami saksi yang hilang adalah:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2021 nomor plat BH 1628 KH atas nama adik kandung saksi firda ILHAM FITRIANSYAH;

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah dompet kulit warna coklat;
 3. 1 unit HP android namun saksi Firda tidak tahu merknya nomor paket data 081532018326;
 4. 1 Unit HP GSM Merk Samsung nomor sim card 081361514151;
- Bahwa, jenazah RISDIANTO telah dimakamkan pada hari Minggu 14 April 2024 di pemakaman umum Kebun Jahe disebelah Jembatan Makalam;
 - Bahwa, jenazah Risdianto ada dilakukan otopsi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Ilham Fitriansyah Bin Ayur Deva, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, biasanya mobil itu dipasang logo maxim dibagian kaca belakang dan biasanya menurut korban pemeriksaan dilakukan satu bulan maka apabila akan dilakukan pengecekan korban baru memasang logo maxim yang terbuat dari bahan stiker dan bisa dilepas pasang selesai pemeriksaan mobil tersebut dilepas kembali;
 - Bahwa, pada hari minggu tanggal 14 April 2024 kami keluarga korban RISDIANTO yang sejak awal korban menghilang melakukan upaya pencarian dan saksi bersama sebagian keluarga yang lain berkumpul dipulau jelmu (kampung ibu kandung saksi dan dekat dengan tabir) dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian polsek muara tabir dan kami mendapatkn kabar sekira pukul 12.30 WIB saat kami hendak mendatangi polsek muara tabir dan dalam perjalanan kami mendapatkan kabar di grup keluarga yang melakukan pencarian korban RISDIANTO sudah mengaku dan kami langsung berangkat kerumah korban RISDIANTO di jambi dan tidak jadi mendatangi polsek muara tabir;
 - Bahwa, Hakim ketua memperlihatkan kepada saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik Tahun 2021 Nomor Polisi terpasang B 2775 TYR, Nomor Rangka: MHKV5EAIJMK062671, Nomor Mesin: 1NRG139108, saksi mengetahui itu adalah mobil milik kakak ipar saksi bernama RISDIANTO;
 - Bahwa hubungan saksi dengan RISDIANTO adalah kakak ipar saksi, yang menikah dengan kakak kandung saksi bernama FIRDA WAHYUNI;

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada luka pada tubuh korban Risdianto saat ditemukan karena saat saksi dan rombongan keluarga dari pulau jemu, jenazah RISDIANTO sudah dimakamkan di pemakaman kebun jahe makalam;
 - Bahwa, mobil tersebut berstatus kredit di Mandiri Tunas Finance. Jadi pada tahun 2021, FIRDA WAHYUNI meminta tolong supaya nama saksi bisa digunakan untuk saksi FIRDA membeli mobil pribadi, rencana mereka akan mengambil Mobil baru Merk Daihatsu Xenia tahun 2021. Kemudian saksi mengajukan permohonan kredit ke Mandiri Tunas Finance di Bungo dan disetujui, kemudian Mobil dibawa ke Jambi dan digunakan oleh saksi FIRDA dan keluarga, untuk nomor Polisi plat aslinya BH 1628 KH;
 - Bahwa, kemungkinan saat itu korban RISDIANTO atau saksi FIRDA tidak mengambil kredit mobil menggunakan nama mereka sendiri karena masih ada kredit lain;
 - Bahwa, mobil tersebut masih kredit dan belum lunas, dan tenor kreditnya selama 5 tahun dengan angsuran Rp4.290.000,00(empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian namun keluarga agam ada datang ke rumah korban dan meminta maaf atas kejadian tersebut dan hanya itu saja yang saksi ketahui;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 3. TIOPAN YENTRI** anak dari N. SIREGAR, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa AGAM SANTOSO, dan saksi kenal setelah ada perkara ini, kalau dengan saksi HAFIF TRAMUBIA saksi kenal sejak tahun 2020 dan saksi HAFIF tinggal di dekat Polsek Muara Tabir, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa AGAM dan saksi HAFIF;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB ada AKP SINAGA dari Polda Jambi yang menghubungi Kapolsek Muara Tabir IPDA TRISMAN, kemudian Kapolsek menyampaikan kepada saksi bahwa di Polda ada Laporan orang hilang yaitu Driver Ojek Online Maxim dan Mobil Ojol itu menghilang, informasi terakhir bahwa nomor HP pemesan ada di Desa Bangko Pintas, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Saksi kemudian mengajak anggota Unit Reskrim BRIGADIR YULI ANGGA untuk melakukan penyelidikan mencari tahu siapa pemilik nomor

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP pemesan Maxim yaitu: 0823-79907432 dari informasi yang disampaikan oleh Polda Jambi termasuk keluarga korban, keluarga korban yang kemudian saksi kenal nama MIRZAL MUHARROMA, umur: 38 tahun, pekerjaan: Wiraswasta, jenis kelamin: Laki-laki, alamat: Jambi, dengan nomor HP: 0811-663813 mengirimkan foto 2 orang yang diduga sebagai pemesan maxim atas nama pengemudi RISDIANTO yang dinyatakan hilang itu, setelah melihat foto itu saksi kenali bernama HAFIF TRAMUBIA. Kemudian saksi dan YULI ANGGA mencari saksi HAFIF namun tidak kami temukan di Desanya, kemudian saksi mengumpulkan informasi siapa-siapa saja temannya dan akhirnya kami mendapat informasi jika teman saksi HAFIF yang dekat adalah Terdakwa AGAM SUSANTO. Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 22.00 WIB saksi dan YULI ANGGA mendatangi rumah Terdakwa AGAM SANTOSO di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, setelah bertemu dengan Terdakwa AGAM, saksi menanyakan siapa teman saksi HAFIF yang ada di foto yang saksi terima, saat itu Terdakwa AGAM langsung mengaku bahwa itu adalah fotonya bersama saksi HAFIF, kemudian saat saksi tanyakan apakah mereka ada memesan Maxim, awalnya Terdakwa AGAM tidak mengakui pengakuan Terdakwa AGAM ia hari itu hanya main di Jamtos pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. setelah itu saksi berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa AGAM dan saksi sampaikan agar membantu pihak Kepolisian, dan apabila Terdakwa AGAM benar ada memesan Maxim pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, agar ia menceritakan dengan sebenarnya. Karena sudah larut malam saat itu sudah sekira pukul 02.30 WIB, akhirnya saksi permissi pulang dan orang tua Terdakwa AGAM menjanjikan akan membujuk anaknya dan esok hari akan mengantarkan anaknya ke Polsek Muara Tabir untuk diwawancarai. Hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB, orang tua Terdakwa AGAM bernama SANTOSO dan terdakwa AGAM datang ke Polsek Muara Tabir, saat itu terdakwa AGAM menyampaikan bahwa ia memang benar ada memesan Maxim pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, bersama saksi HAFIF, kemudian Terdakwa AGAM juga mengakui setelah memesan Maxim saksi HAFIF dan dengan tujuan ke Perumahan Al Kautsar kemudian saat Mobil berhenti di titik antar saksi HAFIF langsung mencekik leher pengemudi tersebut dari belakang dan terdakwa AGAM menutupi wajah pengemudi Maxim supaya mereka tidak melihat

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban, setelah korban tidak bergerak, saksi HAFIF menarik korban ke kursi belakang, sedangkan terdakwa AGAM langsung mengambil alih kemudian dan ia menyetir, setelah dibawa ke belakang posisi korban ada dibawah saksi HAFIF menginjak-injak korban dengan kedua kakinya, kondisi korban sudah tidak bergerak dan selanjutnya terdakwa AGAM menyetir kearah Ness dan selanjutnya korban dibuang ke Ness. Mendapat info itu saksi langsung berkoordinasi dengan Resmob Polda nama BRIPKA NOPRIWAN dan AKP SINAGA, kemudian anggota Polda Jambi yang melakukan pencarian terhadap korban dan akhirnya korban dapat ditemukan dalam keadaan meninggal. Selanjutnya terdakwa AGAM dibawa ke Polda Jambi untuk mencari keberadaan saksi HAFIF karena saksi HAFIF setelah kejadian menghilang. akhirnya terdakwa AGAM digunakan untuk memancing saksi HAFIF keluar dan akhirnya saksi HAFIF dapat ditangkap di Hotel Harisman;

- Bahwa, kalau menurut terdakwa AGAM, yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah saksi HAFIF, sedangkan terdakwa AGAM hanya menutup wajah korban dengan tujuan supaya tidak melihat wajahnya. Menurut saksi HAFIF kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB s.d 15.00 WIB di dalam mobil milik korban di perumahan Al Kautsar Mendalo;
- Bahwa, penyebab saksi HAFIF dan terdakwa AGAM menghilangkan nyawa korban dengan tujuannya adalah hendak menguasai dan memiliki mobil korban yang selanjutnya akan mereka gadai, dan uang gadainya akan mereka gunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa AGAM yang digadaikan oleh saksi HAFIF;
- Bahwa, cara saksi HAFIF dan terdakwa AGAM membunuh RIDSANTO dijelaskan saat saksi interogasi di Polsek, saat Mobil sudah tiba di titik antar yaitu di perumahan Al Kautsar kemudian saat Mobil berhenti, saksi HAFIF yang duduk dibelakang sopir/korban, langsung mencekik leher pengemudi tersebut dari belakang sedangkan terdakwa AGAM menutupi wajah pengemudi Maxim supaya mereka tidak melihat wajah korban, setelah korban tidak bergerak, saksi HAFIF menarik korban ke kursi belakang, sedangkan terdakwa AGAM mengambil alih kemudi dan ia lanjut menyetir, setelah dibawa ke belakang posisi korban ada dibawah saksi HAFIF menginjak-injak korban dengan kedua kakinya, kondisi korban sudah tidak bergerak dan selanjutnya terdakwa AGAM menyetir ke arah Ness dan selanjutnya korban dibuang ke Ness;

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang diambil oleh saksi HAFIF dan terdakwa AGAM dari RISDIANTO yakni terdakwa AGAM mengaku hanya mengambil Mobil milik korban;
 - Bahwa, saksi tidak ada menanyakan hal terkait STNK mobil dan barang-barang milik korban yang mereka ambil, tapi terkait barang-barang milik korban seperti HP dan Dompot serta tas ada dibawa oleh saksi HAFIF;
 - Bahwa, saat saksi HAFIF dan terdakwa AGAM membunuh RISDIANTO, menurut terdakwa AGAM, saat dibunuh RISDIANTO masih memegang setir mobil dan mobil dalam keadaan berhenti;
 - Bahwa, alat yang digunakan oleh saksi HAFIF dan terdakwa AGAM untuk membunuh RISDIANTO, terdakwa AGAM menjelaskan bahwa saksi HAFIF mencekik leher RISDIANTO dengan menggunakan kedua tangannya dan *safety belt*;
 - Bahwa, menurut terdakwa AGAM, mobil itu digadaikan kepada orang yang saksi tidak tahu namanya di daerah thehok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
4. JOS ANGGUN SARI Bin AZWAR MAHMUD (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan RISDIANTO, namun pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB ada 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, menemui customer service Maxim Jambi dan menanyakan posisi terakhir RISDIANTO apakah bisa di lacak, kemudian saksi tanyakan ada apa, dan mereka menjelaskan bahwa RISDIANTO merupakan driver Maxim yang menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 2775 TYR dan sejak hari Selasa tanggal 9 April 2024, tidak ada pulang kerumah, kemudian saksi melakukan pengecekan Nomor Polisi yang terdaftar di Maxim dan keluar data RISDIANTO Driver Mobil Maxim Nomor Polisi BH 2775 TYR. Dan setelah saksi cek di sistem pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, ada orderan dari pemesan nomor HP: 0823-79907432 (tanpa nama) dengan titik jemput Mall Jamtos Jambi Jalan Lintas Sumatera (Simpang III Sipin) (Pintu keluar Jamtos (Depan) tujuan Jalan Zuhdi Z 1 (Mendalo Darat) (perumahan al kautsar) jarak 12.64 km biaya Rp51.500 pembayaran tunai, dari riwayat yang saksi cek

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa driver dengan login id: 71260697 an. RISDIANTO menjemput penumpang tanggal 9 April 2024, pukul 11:24:27 WIB, Nomor pemesanan: 6282379907432 rute: Mall Jamtos Jambi Jalan Lintas Sumatra (Simpang III Sipin) (Pintu Keluar Jamtos (Depan) Jalan Zuhdi Z 1 (Mendalo Darat) (perumahan al kautsar) orderan assigned: pukul 11:24:27 WIB, tanggal 9 April 2024 bertemu dengan pelanggan pukul 11:28:52 WIB tanggal 9 April 2024 tiba di Mendalo pukul 11:52:50 WIB namun orderan selesai: pukul 16:00:01 WIB tanggal 9 April 2024;

- Bahwa, orderan selesai pada pukul 16:00:01 WIB sedangkan Driver tiba di Mendalo pada pukul 11:51:50 WIB karena orderan hanya bisa diselesaikan oleh Driver/pengemudi dan apabila Driver tidak menyelesaikan maka sistem akan menyelesaikan secara otomatis;
- Bahwa, dari sistem diketahui jika Driver tiba di Mendalo pukul 11:52:50 WIB, itu merupakan titik antar dari pemesanan dari aplikasi Maxim;
- Bahwa saat driver tidak menyelesaikan orderan, saksi tidak mengetahui mengapa Driver tidak menyelesaikan orderan/ pesanan;
- Bahwa, lama waktu sistem akan menyelesaikan orderan/ pesanan itu tidak ada ketentuannya, namun untuk Driver RISDIANTO, saksi baca pada sistem orderan oleh pemesan nomor HP: 082379907432 diselesaikan oleh sistem pada pukul 16:00:01 WIB karena Driver log out dari akun Maxim;
- Bahwa, saksi dapat memberikan peta perjalanan Driver log in id: 71260697 an. RISDIANTO pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dari aplikasi Maxim dan kemudian saksi screenshot/ tangkap layar dan saksi cetak di printer;
- Bahwa, jalan yang dijalani oleh Driver Maxim dengan id 71260697 an. RISDIANTO pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, awalnya Driver menjemput pemesan dengan nomor HP 082379907432 di Mall Jamtos, Kemudian Driver berjalan hingga ke titik antar perumahan Al Kautsar kemudian mobil berjalan lagi melewati Jalan Jembatan Mas hingga hilang signal sebelum Sungai Buluh, kemudian ada signal lagi di Sungai Buluh dan kemudian Driver log out/ keluar dari aplikasi Maxim;
- Bahwa, RISDIANTO mendaftar di Maxim dengan nomor HP 081361514151;
- Bahwa, berdasarkan sistem maxim pemesan tidak membuat nama hanya ada nomor HPnya saja yaitu 082379907432, dan menurut sistem

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, nomor pesan sudah sering kali menggunakan jasa Ojol Mobil Maxim, dan terdata di sistem Maxim ia pernah memesan Ojol Maxim sebanyak 269 kali pemesanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Purwanto,S.H Bin Ahmad Suhudi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari istri saksi bernama SUKMAYANI, istri saksi menelpon FIRDA WAHYUNI dan FIRDA WAHYUNI merupakan istri dari adik kandung istri saksi bernama RISDIANTO, waktu itu FIRDA WAHYUNI mengatakan bahwa RISDIANTO belum juga pulang dari hari Selasa dan terakhir FIRDA WAHYUNI mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada RISDIANTO namun hanya centang satu (tidak diterima), kemudian FIRDA WAHYUNI menelpon ibu RISDIANTO bernama TUMINI, menanyakan apakah RISDIANTO ada dirumahnya, namun TUMINI menjawab tidak ada. Kemudian istri saksi nama SUKMAYANI menelpon saksi FIRDA WAHYUNI dan saksi FIRDA WAHYUNI menjelaskan bahwa suaminya tidak pulang dari kemarin, saksi FIRDA WAHYUNI saat itu menjelaskan bahwa komunikasi terakhir dia mengirimkan pesan/chat via *whatsapp* masih dibalas, namun saat saat FIRDA WAHYUNI mengirim pesan malam harinya pukul 00.00 WIB pesan dari saksi FIRDA hanya centang satu saja (tidak terkirim ke RISDIANTO). Pukul 22.00 WIB saksi FIRDA WAHYUNI setahu saksi mendatangi Polda Jambi dan melaporkan terkait hilangnya RISDIANTO sejak hari Selasa tanggal 9 April 2024. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 21.26 WIB saksi datang ke Polda Jambi untuk membuat laporan mengenai dugaan peristiwa pembunuhan terhadap RISDIANTO, dikarenakan pada hari Minggu 14 April 2024 pukul 18.00 WIB saksi dan keluarga saksi yang lain disuruh datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi untuk mengenali jenazah karena polisi menemukan mayat orang di daerah Ness. Setelah kami tiba di rumah sakit Bhayangkara istri RISDIANTO setelah melihat jenazah mengenali pakaian yang dikenakan jenazah adalah milik RISDIANTO yang telah hilang sejak Selasa tanggal 9 April 2024;

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal dengan RISDIANTO dan sudah lama kenalinya, sejak saksi menikah dengan istri saksi nama SUKMAYANI, karena RISDIANTO adalah adik kandung dari istri saksi, sehingga RISDIANTO merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi RISDIANTO bekerja sebagai sales penjual obat di perusahaan farmasi, kemudian ia juga merupakan Sopir Ojek Online (Ojol) Maxim;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, RISDIANTO mulai menjadi ojol maxim sejak sekitar dua tahun ini, dan ia mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nomor Plat BH 1628 KH atas nama ILHAM FITRIANSYAH;
- Bahwa, ILHAM FITRIANSYAH merupakan adik ipar RISDIANTO;
- Bahwa, pemilik mobil daihatsu Xenia yang dibawa oleh RISDIANTO adalah ILHAM FITRIANSYAH;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, RISDIANTO sudah sekitar 2 tahun ini menjadi sopir Ojol dan menggunakan mobil Daihatsu Xenia itu namun dengan plat B 2275 TYR bukan dengan nomor plat BH 1628 KH;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mobil Daihatsu Xenia itu dipasang plat B 2275 TYR;
- Saat di rumah sakit Bhayangkara saksi tidak ikut melihat jenazah, awalnya saksi juga ingin menyaksikan otopsi jenazah, maka kemudian karena kesepakatan keluarga, saksi di tunjuk untuk ke Polda Jambi dan membuat Laporan Polisi dugaan Tindak Pidana pembunuhan di SPKT, jadi saksi tidak melihat jenazah korban;
- Bahwa, pihak keluarga RISDIANTO yang mengenali jenazah itu memang RISDIANTO adalah istri RISDIANTO yang bernama FIRDA WAHYUNI, yang mengenali celana jeans dan sandal yang dikenakan oleh jenazah;
- Bahwa, dugaan saksi RISDIANTO meninggal dunia karena dibunuh orang;
- Bahwa, menurut saksi FIRDA WAHYUNI ada barang-barang milik RISDIANTO yang hilang yaitu Mobil Daihatsu Xenia, dompet milik korban, HP milik korban namun saksi tidak mengetahui merk dan serinya dengan nomor HP 081361514151;
- Bahwa, jenazah RISDIANTO telah dimakamkan pada hari Minggu 14 April 2024 di pemakaman umum Kebun Jahe disebelah jembatan Makalam;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jenazah RISDIANTO ada di otopsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

6. HAFIF TRAMUBIA Bin SUGENG SANDI HIDAYAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa AGAM SANTOSO sekitar 2 atau 3 bulan ini, dan saksi kenal sejak ada konser Denny Caknan atau Guyon Waton di lapangan eks MTQ Jambi, kemudian saksi ikut kos bersama teman saksi bernama ELFAN. Saksi ikut kos dengan ELFAN karena saksi tidak sanggup membayar kos sendiri. ELFAN mengambil kos Bersama Terdakwa AGAM, dimana kos mereka adalah rumah bedeng namun terdiri dari 2 kamar, Terdakwa AGAM 1 kamar sendiri dan 1 kamar saksi dan ELFAN tempati. Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa AGAM;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 WIB saksi dan Terdakwa AGAM pergi dari rumah pemilik kos Srikandi di Thehok menuju ke Jamtos menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa AGAM yang dibawa dengan tujuan untuk memesan Ojek Online (Ojol) Mobil Maxim, tiba di Jamtos Terdakwa AGAM memarkirkan sepeda motornya diparkiran depan Jamtos, kemudian saksi langsung memesan ojek online Maxim menggunakan akun maxim di HP saksi dengan nomor HP: 0823-79907432 dengan tujuan ke rumah ELFAN di Perumahan Al Kautsar Sungai Duren, setelah pesanan ojol Maxim datang saksi dan Terdakwa AGAM mendekati pengemudi Ojol Maxim yang saksi tidak tahu namanya dan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia serta menunggu di jalan raya di depan Jamtos. Setelah naik Terdakwa AGAM duduk di sebelah sopir, sedangkan saksi duduk di belakang sopir, kemudian Mobil melaju kearah Mendalo, terus ke Universitas Islam Negeri Jambi di perumahan Kedaton, terus kedalam tiba di depan rumah ELFAN disana situasi sepi, kemudian saksi mencekik leher sopir Maxim dengan kedua tangan dengan posisi lengan kanan saksi tekankan ke batang leher sopir dan tangan kiri saksi jalin ke tangan kanan saksi sekitar 5 menit, kemudian saksi menarik safety belt Mobil yang digunakan untuk mencekik leher sopir, Terdakwa AGAM itu menutupi wajah sopir dengan menggunakan jaket yang dikenakannya, setelah sopir maxim tidak bergerak kemudian saksi menarik kursi sopir/ rebahkan ke belakang kemudian Terdakwa AGAM menaikkan kaki sopir dan saksi menarik badan

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



sopir supaya pindah ke belakang. Setelah posisi sopir tidak bergerak dan sudah di bangku belakang, saksi menutup wajah sopir supaya saksi tidak melihat wajahnya, setelah itu Terdakwa AGAM mengambil alih kemudi dan saksi pindah duduk di belakang penumpang disebelah sopir, sambil memegang badan sopir karena khawatir apabila sopir terbangun. Terdakwa AGAM membawa Mobil melewati Pijoan dan menuju ke arah Pelayung, di jalan di daerah Selat-Pelayung saat itu sopir maxim mengeluarkan air liur dan mengenai wajahnya, karena bau liur dan saksi jijik dengan bau air liur sopir, kemudian saksi menendangi wajah sopir maxim sekitar 5 atau 7 kali ke arah wajah, dada dan leher sopir, untuk memastikan apakah sopir itu masih ada nafasnya atau tidak, saat mendekati jembatan 2 arah, saksi berkata kepada Terdakwa AGAM "BUANG SINI AJA" Terdakwa AGAM jawab MASA DI AIR, ADA ORANG JUGA ITU BANG kemudian saksi jawab GAK USAHLAH KALAU DISINI melihat sopir maxim itu tidak bernafas lagi, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa AGAM WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK NDANG BUANG MAMBUNE WIS KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK) " akhirnya saat akan ke jalan Ness Terdakwa AGAM tanya saksi HAFIF "MASUK NESS BANG?" saksi jawab IYA di jalan Ness Terdakwa AGAM mengarahkan Mobil masuk ke perkebunan sawit, setelah itu Terdakwa AGAM membuka pintu samping kiri dan menarik kaki sopir kemudian saksi menurunkan badan dan kepala sopir, terus Terdakwa Agam dan Saksi mengangkat badan sopir dan diletakkan ditengah didekat Mobil, jarak lokasi kami membuang dengan posisi jalan raya sekitar 15 meter, setelah itu saksi dan Terdakwa AGAM menutupi badan sopir maxim dengan daun dan terakhir Terdakwa AGAM tutupi dengan pelepah sawit, setelah itu saksi mengeledah Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan mencari surat-surat Mobil dan saksi menemukan bukti bayar uang muka serta bukti bayar angsuran, setelah itu Terdakwa AGAM membawa Mobil kembali sedangkan saksi masih mencari dompet milik sopir, dompet sopir Terdakwa AGAM temukan dibawah setir, kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian saksi mengecek dompet milik sopir dan menemukan STNK Mobil itu. setelah itu saksi mengirimkan chat via aplikasi whatsapp ke NURHAVID, saat itu saksi tanyakan apakah ia mau menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia dan dijawab saksi NURHAVID BISA, TAPI AKU MASIH DI LUAR, TUNGGU SETENGAH JAM LAGI



setelah itu Terdakwa AGAM berhenti di Indomaret di Komplek Citra Raya City dan saksi mengambil foto Mobil beberapa kali dan saksi hafif kirimkan ke HP saksi NURHAVID, darisana saksi yang membawa Mobil sedangkan Terdakwa AGAM duduk disebelah, baru berjalan sekitar 3 Km, saksi meminta Terdakwa AGAM yang membawa Mobil, karena saksi hendak mengirimkan pesan/chat kepada saksi NURHAVID lagi. Sekira pukul 15.00 Wib kami tiba di Jambi dan Terdakwa AGAM masih membawa mobil setelah saksi NURHAVID menghubungi saksi, saksi langsung menyuruh Terdakwa AGAM ke rumah saksi NURHAVID di arah Jelutung, setelah tiba di rumah saksi NURHAVID sekitar 3 menit. Saksi NURHAVID datang, kami masuk kerumahnya dan disana saksi sampaikan bahwa saksi hendak menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan perlu uang untuk lebaran, dan saksi akui Mobil itu adalah Mobil Pakdhe saksi di Tebo. Saksi NURHAVID mengatakan akan memberikan pinjaman uang selama 1 bulan dengan bunga 20% (dua puluh persen), saat itu saksi NURHAVID menyampaikan KALAU MOBIL INI LAMA GAK DI BAYAR, SAKSI TAROK KOREM dan SAKSI NURHAVID berkata lagi KALAU GAK DI TEBUS JUGA, BULAN DEPAN KU JUAL KE KUALA TUNGKAL setelah itu saksi NURHAVID menyerahkan selembarnya kwitansi kepada Terdakwa AGAM dan saksi, dan kami di suruh tanda tangan kwitansi serah terima gadai dan uang, setelah kami menandatangani kwitansi itu baru saksi NURHAVID memberikan uang kepada saksi sebesar Rp17.000.000,00 secara cash/ tunai dan sisanya di transfer ke rekening pacar saksi atas nama saksi SELF KUMARA HATI sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 saksi minta transfer ke akun DANA atas nama saksi sendiri HAFIF TRAMUBIA dari rumah saksi NURHAVID, saksi dan Terdakwa AGAM pulang menggunakan Ojol Maxim yang dipesan oleh saksi dan pergi ke Jamtos untuk mengambil sepeda motor Terdakwa AGAM;

- Bahwa, setelah itu saksi dan Terdakwa Agam berangkat ke Desa Teluk untuk mengambil Honda CRF milik adik Terdakwa AGAM yang awalnya saksi gadaikan sebesar Rp5.000.000,00 setelah bertemu dengan penerima gadai sepeda honda CRF itu atas nama MIRIL, kemudian sepeda motor itu saksi gadaikan kembali kepada WISNU sebesar Rp7.000.000,00 karena MIRIL mengatakan sedang butuh uang, selanjutnya dari WISNU karena terdesak tidak bisa menebus sepeda motor itu akhirnya saksi gadaikan sepeda motor itu ke DAMIRI sebesar



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga 20% dan jangka waktu 2 minggu. Setelah menemui DAMIRI saksi bersama Terdakwa AGAM langsung menebus sepeda motor milik adik Terdakwa AGAM sebesar Rp13.700.000,00 selanjutnya saksi dan Terdakwa AGAM pulang ke Tebo untuk pulang kerumah kami masing-masing, saksi membawa Yamaha Nmax dan sedangkan Terdakwa AGAM membawa Honda CRF. Tiba di simpang arah ke rumah saksi, saksi membicarakan pembagian uang hasil gadai Mobil Daihatsu Xenia itu, dimana Terdakwa AGAM akan saksi beri Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah). Uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) saksi serahkan cash/ tunai dan sisanya akan saksi transfer, saat itu Terdakwa AGAM meminta saksi menemani ke rumahnya namun saksi tidak mau, akhirnya Terdakwa AGAM menelpon adiknya saksi bernama ADIL yang datang menemui kami bersama temannya. Akhirnya saksi diantar ADIL ke rumah saksi, sedangkan Terdakwa AGAM langsung pulang ke rumahnya;

Kemudian saksi mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000.00(lima juta rupiah) melalui BRI Link menelpon pacar saksi HAFIF dan meminta tolong supaya ia mengirimkan/ transfer uang ke rekening AGAM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB saksi menelpon Terdakwa AGAM via video call whatsapp dan menanyakan kabar namun HP saksi dimatikan karena menurut Terdakwa AGAM ia sedang bertamu ke rumah keluarga;

- Bahwa, sepengetahuan saksi saat kami membuang sopir itu, ia belum meninggal karena saat itu saksi sempat mengecek nafasnya dan ia masih bernafas;
- Bahwa, setelah membuang sopir Maxim itu saksi tidak ada mendapat kabar atau berita jika sopir Maxim itu masih hidup;
- Bahwa, saat awal saksi mencekik, menendangi pada bagian kepala, wajah dan dada sopir Maxim itu tidak ada melawan atau tidak ada mengeluarkan teriakan;
- Bahwa, tujuan saksi dan Terdakwa AGAM mencekik, kemudian menendang bagian kepala, wajah dan dada sopir itu saat masih didalam mobil adalah agar kami bisa menguasai Mobil Daihatsu Xenia milik sopir Maxim tersebut dan menggadaikannya supaya kami bisa memperoleh uang;
- Bahwa, setelah berhasil menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia dan memperoleh uang, uang tersebut saksi dan Terdakwa AGAM gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebus sepeda motor Honda CRF milik Terdakwa adik AGAM yang saksi gadaikan kepada DAMIRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bunganya 20% dalam jangka waktu 2 minggu;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan sopir Maxim itu meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengingat tujuannya mengatakan kepada Terdakwa AGAM "BUANG SINI AJA";
- Bahwa, Terdakwa Agam dan saksi tidak mengingat persis kapan waktu merencanakan untuk menguasai mobil dari Ojek Online Maxim yang dipesan;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa AGAM tidak bisa lagi memikirkan cara lain untuk menebus sepeda motor Honda CRF milik adik Terdakwa AGAM sehingga menggunakan cara mencekik dan kemudian menendangi ke arah kepala, wajah dan dada sopir Maxim itu untuk menguasai mobil tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil menguasai Mobil tersebut, rencana selanjutnya kami akan menggadaikan Mobil tersebut, dan saksi akan menggadaikan Mobil itu kepada saksi NURHAVID yang telah saksi hubungi saat kami masih di Indomaret Citra Raya City;
- Bahwa, tujuannya awalnya mencekik sopir Maxim adalah hendak membuat sopir Maxim itu pingsan saja dan kami bisa menguasai Mobil tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada menggunakan alat apapun hanya kedua tangan saksi saja serta safety belt di Mobil itu sendiri;
- Bahwa, diperlihatkan kepada saudara foto seseorang dengan identitas bernama RISDIANTO, dan saksi mengenal orang tersebut adalah sopir maxim yang awalnya hendak kami buat pingsan dan kuasai mobilnya namun akhirnya malah meninggal dunia akibat perbuatan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

7. NURHAVID Bin TUSIRAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi HAFIF TRAMUBIA sekitar 5 bulan ini, karena saksi HAFIF pernah menggadaikan 1 unit mobil Toyota Agya kepada saksi sekitar akhir Januari 2024;
- Bahwa, kemudian saksi HAFIF bersama temannya bernama Terdakwa AGAM kembali datang menemui saksi di rumah saksi bersama temannya yang kemudian saksi kenal bernama AGAM SANTOSO pada hari Selasa

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB menggadaikan 1 unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam plat B (Jakarta), saat itu saksi HAFIF mengatakan ia hendak menggadaikan mobil milik Pak dhe nya karena ia hendak balik kampung dan butuh uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saat itu saksi sampaikan paling lama mengembalikan uang saksi selama satu bulan, namun saksi saat itu hanya bersedia menerima gadai mobil itu sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan HAFIF harus mengembalikan uang saksi menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Saksi HAFIF setuju kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi HAFIF menyerahkan Mobil dan kunci Mobil serta STNK dan bukti angsuran Mobil tersebut, kemudian saksi buat kan kwitansi tanda terima uang dan Mobil, setelah itu saksi HAFIF dan Terdakwa AGAM pergi dari rumah saksi;

- Bahwa, saat menerima Mobil dari saksi HAFIF, saksi melihat plat terpasang adalah B atau plat Jakarta, namun di STNK Mobil tersebut adalah Plat Jambi, maka 2 hari kemudian saksi mengganti plat Jambi dengan Nomor BH 1354 NQ, yang merupakan plat Mobil saksi, merk Daihatsu Sigr;
- Bahwa, yang menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia itu adalah saksi HAFIF TRAMUBIA ditemani temannya yang kemudian saksi kenal bernama AGAM SANTOSO;
- Bahwa, saksi HAFIF dan Terdakwa AGAM datang kerumah saksi hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dan mereka menggadaikan Mobil itu dirumah saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, menurut saksi HAFIF mobil itu adalah milik pak dhe nya di Tebo, dan digadaikan karena HAFIF butuh biaya untuk pulang kampung ke Tebo;
- Bahwa, mobil itu digadaikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saksi tawar menjadi Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi Hafif setuju;
- Bahwa, saksi langsung memberikan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) itu kepada saksi HAFIF yang saksi transfer Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening yang di ipinta saksi HAFIF BRI 658901044706535 atas nama saksi SELF KUMARA HATI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ke akun DANA atas nama HAFX TRAXX sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam bentuk cash/tunai;

- Bahwa, saksi memberikan uang tersebut sebagian cash/ tunai karena saat itu saksi hanya memiliki uang cash sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya ada di rekening saksi;
- Bahwa, saksi tidak memiliki usaha bidang pegadaian, namun saksi memang menerima apabila memang ada orang-orang yang hendak menggadaikan barang-barang berupa kendaraan sepeda motor dan Mobil, dalam jangka waktu satu bulan dengan bunga 20% dari nilai pinjaman;
- Bahwa, saat itu saksi ada menyuruh saksi HAFIF untuk menelpon pak dhe nya namun saksi HAFIF mengatakan bahwa kampung pak dhe nya tidak ada signal, kemudian karena saksi juga butuh Mobil untuk saksi gunakan saat lebaran Idul Fitri maka saksi mau menerima gadai Mobil dari saksi HAFIF;
- Tujuan saksi menerima gadai mobil Daihatsu Xenia adalah untuk mengambil kentungan dari bunga pinjaman uang yang dipinjam saksi HAFIF dari saksi sebesar 20% dari Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan harus dikembalikan HAFIF sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, yang saksi terima dari saksi HAFIF saat menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia adalah 1 unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, kunci kontak, STNK atas nama ILHAM FITRIANSYAH dan bukti bayar angsuran;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan ILHAM FITRIANSYAH namun menurut saksi HAFIF, ILHAM FITRIANSYAH adalah Pak dhe nya;
- Bahwa, Mobil Daihatsu Xenia itu sejak hari Kamis tanggal 11 April 2024 di rental oleh sepupu saksi bernama MUHAMMAD IRFANDI bersama teman-temannya ke Bukit Tinggi;
- Bahwa, Mobil tersebut saksi rentalkan kepada MUHAMMAD IRFANDI sebesar Rp. 950.000,00 untuk 4 hari;
- Bahwa, yang mengganti plat nomornya adalah saksi dan saksi pasang dengan plat Nomor BH 1354 NQ, yang merupakan plat Mobil saksi, merk Daihatsu Sigra, sedangkan plat yang terpasang sebelumnya adalah plat Jakarta/ B dan masih ada di rumah saksi;
- Bahwa, saat itu saksi ada menanyakan plat terpasang pada Mobil Daihatsu Xenia itu berbeda dengan STNK kepada saksi HAFIF, namun saksi HAFIF menjawab jika platnya memang tidak asli, dan saksi tidak

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan lagi karena menurut saksi, biasanya orang memang mengganti nomor plat untuk menghindari leasing apabila Mobil itu menunggak angsuran;

- Bahwa, yang diberikan saksi HAFIF adalah bukti pembayaran uang muka dan bukti angsuran pertama kali, bukan yang angsuran pembayaran terakhir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

8. SELFIE KUMARA HATI Alias FIRA Binti FAISOL MARZUKI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan saksi HAFIF dan sudah lama sekitar 3 tahun ini, hubungan saksi dengan saksi HAFIF adalah berpacaran;
- Bahwa, saksi tidak menerima uang transferan dari saksi HAFIF ke rekening saksi;
- Bahwa, benar ada saksi memiliki rekening pada bank BRI dengan nomor rekening 658901044706535, namun buku rekening tinggal di rumah saksi di Bungo dan ATM nya rusak. Namu aplikasi BRIMO nya ada di hp saksi yang saat ini dipinjam saksi HAFIF yaitu Vivo Y21 s warna *pearl white*;
- Bahwa, diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 1 unit HP Iphone XR warna merah, nomor IMEI 357374092661460 tanpa kartu sim dan 1 unit HP Vivo Y21 s warna *pearl white* nomor IMEI 1: 862194058840057, IMEI 2: 862194058840040, nomor SIM 0887 4379 38021, saksi mengetahui HP Iphone XR tersebut itu adalah milik saksi HAFIF sedangkan HP Vivo Y21 s itu adalah HP saksi, yang dipegang oleh saksi HAFIF sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa, saksi membeli HP Vivo Y21 s tersebut sejak bulan Oktober 2023 dan saksi beli baru, namun kemudian saksi pinjamkan kepada saksi HAFIF karena saksi HAFIF tidak memiliki HP, dan alasannya kepada saksi adalah HP nya hilang, maka saksi pinjamkan HP saksi kepada saksi HAFIF;
- Bahwa, saksi HAFIF tahu username dan password aplikasi Brimo milik saksi, karena saksi juga tahu username dan PIN ATM milik saksi HAFIF. Dan tujuan saksi memberikan username dan password aplikasi Brimo saksi kepada saksi HAFIF supaya saat orang tua saksi mengirimkan uang, HAFIF bisa mentransfer ke DANA atau memberikan saksi secara tunai/ cash;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada tanggal 9 April 2024, pada rekening saksi ada menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena pada hari itu HP Vivo Y21 s yang terdapat aplikasi Brimo saksi ada pada saksi HAFIF dan tidak saksi pegang, dan saksi HAFIF juga tidak pernah memberitahukan hal itu kepada saksi;
- Bahwa, dulunya nomor sim card yang ada di HP Vivo Y21 s adalah 0887437939021;
- Bahwa, nomor sim card milik HP saksi HAFIF adalah 082379907432;
- Bahwa, saat ini rekening saksi sudah saksi pegang kembali, dan saksi sudah mengurus kartu ATM nya sejak tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa, setelah saksi mencetak rekening koran, saksi mengetahui memang ada transferan uang masuk ke rekening saksi pada tanggal 9 April 2024, pada pukul 15.51 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa, saat ini uang tersebut tidak ada di rekening saksi, karena setelah transaksi uang masuk juga ada beberapa kali transaksi keluar dari rekening saksi yang dilakukan oleh saksi HAFIF tanpa sepengetahuan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. ERNI HANDAYANI SITUMORANG, Sp.F., M.H. anak dari Drs. KARMEN SITUMORANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli adalah dokter PNS di RSUD Prabumulih Sumatera Selatan Bhayangkara, sebagai dokter forensik;
- Bahwa, diperlihatkan kepada Ahli berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor: R/03/IV/2024/Rumkit, tanggal 14 April 2024. Ahli mengetahui surat visum tersebut karena Ahli yang melakukan pemeriksaan dalam/autopsi terhadap jenazah atas nama RISDIANTO;
- Bahwa, cara melakukan pemeriksaan terhadap jenazah RISDIANTO adalah Ahli melakukan pemeriksaan di ruang jenazah forensik Bhayangkara dengan cara melakukan pemeriksaan bagian luar dan dalam dari jenazah tersebut mengeluarkan organ dalam bagian tubuh jenazah;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan cara melakukan pemeriksaan luar dan dalam mengukur luka, mengeluarkan organ dalam tubuh jenazah. Untuk autopsi dilaksanakan di Instalasi Pemulasan Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, pada hari minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB;
- Dasarnya Ahli melakukan autopsi adalah surat permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Komisari Besar Polisi Andri Ananta Yudhistira, S.I.K., M.H dengan surat Nomor: 162/IV/RES.1.7./2024/Ditreskrimum, pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa, yang menyebabkan RISDIANTO meninggal dunia yakni dari fakta-fakta yang Ahli temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka Ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur empat puluh tujuh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh dua centimeter, warna kulit susah dinilai, sudah mengalami pembusukan lanjut. Dari pemeriksaan luar dan dalam tersebut didapatkan luka oleh kekerasan benda tumpul berupa luka memar di seluruh area kepala bagian luar dan dalam serta luka lecet siku kiri serta ditemukannya jejas yang melingkar nol koma lima di atas permukaan leher berwarna hitam kemerahan yang mengakibatkan tulang gondok bagian kiri dalam patah sehingga menekan alat pernapasan, terdapat retakan ujung tulang hidung luar dan dalam, terdapat retakan pada tulang atap tengkorak atas (ubun-ubun), terdapat resapan darah pada selaput pembungkus otak, terdapat memar pada seluruh lapangan pandang tulang tengkorak luar dan dalam. Yang menyebabkan kematian adalah patahnya tulang gondok kiri dan pendarahan otak bagian dalam yang menyebabkan gagal nafas dan menyebabkan kematian. Untuk waktu meninggal sekitar 4 hari dari ditemukan jenazah yang ditandai dengan hadirnya belatung, dimana belatung mulai muncul pada hari ke 4 kematian;
- Bahwa, Luka-luka yang Ahli temukan pada jenazah adalah:
 - Siku: terdapat luka memar disiku kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar empat centimeter, bentuk tidak beraturan, warna kemerahan.
 - Tulang rahang: terdapat resapan darah pada tulang rahang bawah kanan dan kiri.
 - Tulang hidung: terdapat retakan dan resapan darah pada ujung tulang hidung.

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang-tulang dada: terdapat resapan darah pada sisi kanan dan sisi kiri dan terdapat resapan darah pada tulang belikat kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter dan lebar enam belas centimeter.
- Tulang dasar tengkorak: terdapat retakan di daerah hidung yang mengarah ke tulang tengkorak dengan panjang nol koma lima dan lebar nol koma dua, terdapat retakan di tulang tengkorak diatas telinga kanan.
- Otak besar: terdapat resapan darah, otak sudah membubur.
- Leher dan lidah bagian dalam: terdapat patah tulang gondok kiri dengan panjang tiga centimeter dan terdapat resapan darah, dan tampak lidah tergigit.

Dan penyebabnya adalah patahnya tulang gondok kiri, dan pendarahan pada otak bagian dalam yang menyebabkan gagal nafas dan menyebabkan kematian;

- Bahwa, yang menyebabkan kematian terhadap RISDIANTO yakni dari fakta-fakta yang ahli temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka Ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur empat puluh tujuh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh dua centimeter, warna kulit susah dinilai, sudah mengalami pembusukan lanjut. Dari pemeriksaan luar dan dalam tersebut didapatkan luka oleh kekerasan benda tumpul berupa luka memar di seluruh area kepala bagian luar dan dalam serta luka lecet siku kiri serta ditemukannya jejas yang melingkar nol koma lima di atas permukaan leher berwarna hitam kemerahan yang mengakibatkan tulang gondok bagian kiri dalam patah sehingga menekan alat pernapasan, terdapat retakan ujung tulang hidung luar dan dalam, terdapat retakan pada tulang atap tengkorak atas (ubun-ubun), terdapat resapan darah pada selaput pembungkus otak, terdapat memar pada seluruh lapangan pandang tulang tengkorak luar dan dalam. Yang menyebabkan kematian adalah patahnya tulang gondok kiri dan pendarahan otak bagian dalam yang menyebabkan gagal nafas dan menyebabkan kematian;

- Bahwa, Ahli berdasarkan keilmuan dengan patahnya tulang gondok kiri, maka akan mengakibatkan korban gagal nafas dan apabila tidak cepat ditolong akan mengakibatkan korban tidak bisa bernafas dan meninggal dunia;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyebabkan tulang gondok kiri korban patah dikarenakan adanya tekanan yang keras dari trauma tumpul.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum tanggal 14 april 2024 nomor R/03/IV/2024/Rumkin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi (instalasi Pemulasaran Jenazah) yang ditanda tangani oleh dokter Erni Handayani Situmorang. Sp.F.MH selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi HAFIF TRAMUBIA sekitar 2 atau 3 bulan ini, dan Terdakwa kenal saksi HAFIF melalui teman Terdakwa nama ELFAN yang ikut kos bersama Terdakwa di Kos Griya Barokah-Thehok, awalnya Terdakwa kos sendirian di kos Griya Barokah Talang Banjar dimana Terdakwa mengambil 1(satu) bedeng rumah terdiri dari 2(dua) kamar, akhir Desember 2023, saksi HAFIF ikut menumpang di kamar ELFAN, ELFAN dan saksi HAFIF satu kamar sedangkan Terdakwa sendirian dikamar yang lain. Dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi HAFIF;
- Bahwa, untuk bulan Desember 2023 Terdakwa yang membayar uang kos sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kemudian pada bulan Januari 2024 Terdakwa dan saksi ELFAN membagi uang kos masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi HAFIF sama sekali tidak membayar uang kos;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 WIB Terdakwa dan saksi HAFIF pergi dari kos Terdakwa menuju ke Jamtos menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Ibu Terdakwa yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk memesan Ojek Online (Ojol) Mobil Maxim. tiba di Jamtos Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa serta saksi HAFIF masuk kedalam Jamtos, kemudian HAFIF memesan ojek online Maxim menggunakan akun di HP nya dengan tujuan ke rumah saksi ELFAN di perumahan Al Kautsar Sungai Duren, setelah pesanan ojol Maxim datang Terdakwa dan saksi HAFIF keluar dari Jamtos dan Terdakwa bersama saksi Hafif naik di jalan depan luar Jamtos, setelah naik Terdakwa duduk di sebelah sopir, sedangkan HAFIF duduk di belakang sopir, Terdakwa tidak tahu nama sopir, setelah itu Mobil melaju kearah Mendalo, terus ke Universitas Islam Negeri Jambi di perumahan Kedaton, terus kedalam (saksi HAFIF mengarahkan titik

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke rumah ELFAN di Perumahan Al-Kautsar) tiba di depan rumah saksi ELFAN disana situasi sepi, saksi HAFIF kemudian mencekik leher sopir Maxim dengan kedua tangannya sekitar 3 menit kemudian saksi HAFIF menarik safety belt Mobil dan digunakan untuk mencekik leher sopir, Terdakwa menutupi wajah sopir dengan menggunakan jaket yang Terdakwa gunakan supaya Terdakwa tidak melihat wajah sopir tersebut, setelah pingsan HAFIF menurunkan kursi sopir kemudian menaikkan kaki sopir dan saksi HAFIF menarik badan sopir supaya pindah ke belakang. Setelah posisi sopir yang pingsan sudah di bangku belakang, Terdakwa mengambil alih kemudi dan saksi HAFIF pindah duduk di belakang penumpang disebelah sopir, sambil memegang badan sopir karena khawatir apabila sopir terbangun. kemudian Terdakwa membawa Mobil melewati Pijoan dan menuju ke arah Pemayung. di jalan di daerah Pemayung sebelum Polsek, saat itu sopir maxim mengeluarkan air liur dan mengenai wajah sopir, karena bau liur dan Terdakwa jijik dengan bau air liur sopir, saksi HAFIF kemudian menendangi wajah sopir maxim sekitar 5 atau 7 kali kearah wajah, dada dan leher sopir, karena kerasnya tendangan HAFIF ke badan sopir hingga Mobil yang Terdakwa bawa bergoyang, saat mendekati jembatan 2 arah, saksi HAFIF berkata BUANG SINI AJA "Terdakwa jawab "MASA DI AIR, ADA ORANG JUGA ITU BANG" saksi HAFIF kemudian menyuruh Terdakwa terus, sekitar seratus meter berjalan saksi HAFIF berkata "WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK NDANG BUANG MAMBUNE WIS KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK)" akhirnya saat akan ke jalan Ness Terdakwa tanya HAFIF "MASUK NESS BANG"? saksi HAFIF menjawab IYA di jalan Ness Terdakwa baru melihat ada celah untuk Mobil bisa masuk, kemudian Terdakwa mengarahkan Mobil ke arah perkebunan sawit, setelah Terdakwa membuka pintu samping kiri dan Terdakwa menarik kaki sopir kemudian HAFIF menurunkan badan dan kepala sopir, setelah itu kami angkat badan sopir terus kami letakkan didekat Mobil dan dengan jalan raya Ness sekitar 8 meter setelah itu Terdakwa dan saksi HAFIF menutupi badan sopir maxim dengan daun dan terakhir Terdakwa tutupi dengan pelepah sawit setelah itu saksi HAFIF menggeledah Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan mencari surat-surat Mobil dan ia menemukan bukti bayar uang muka serta bukti bayar angsuran, setelah itu Terdakwa membawa Mobil kembali sedangkan HAFIF masih mencari dompet milik sopir, dompet sopir Terdakwa temukan dibawah setir, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi HAFIF,

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi HAFIF mengecek dompet milik sopir dan menemukan STNK Mobil itu. setelah itu HAFIF mengirimkan chat via aplikasi whatsapp ke NURHAVID, setelah itu kami berhenti di Indomaret di Komplek Citra Raya City dan saksi HAFIF mengambil foto Mobil dan kemudian dikirimkan ke HP NURHAVID, saat itu HAFIF hendak menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia itu kepada NURHAVID dan disana saksi HAFIF yang membawa Mobil sedangkan Terdakwa duduk disebelah saksi HAFIF, baru berjalan sekitar 3 km HAFIF meminta Terdakwa yang membawa Mobil dan saksi HAFIF kemudian menghubungi NURHAVID lagi. NURHAVID menyuruh saksi HAFIF menunggu setengah jam karena ia masih ada di Telanai, saksi HAFIF kemudian mencari siapa yang mau menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia itu. sekira pukul 15.00 Wib kami tiba di Jambi dan terdakwa masih membawa Mobil, setelah NURHAVID menghubungi HAFIF, HAFIF langsung menyuruh terdakwa ke rumah NURHAVID di arah Jelutung, setelah tiba di rumah NURHAVID sekitar 3 menit. NURHAVID datang, kami masuk kerumahnya dan disana HAFIF menyampaikan bahwa ia hendak menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp28.000.000.00 dengan alasan HAFIF perlu uang untuk lebaran dan saksi HAFIF mengaku Mobil itu adalah Mobil Pakdhe nya di Tebo. NURHAVID mengatakan akan memberikan uang tersebut selama 1 bulan dengan bunga 20% (dua puluh persen), saat itu NURHAVID menyampaikan "KALAU MOBIL INI LAMA GAK DI BAYAR, SAKSI TAROK KOREM" kemudian NURHAVID berkata lagi "KALAU GAK DI TEBUS JUGA, BULAN DEPAN KU JUAL KE KUALA TUNGKAL" kemudian NURHAVID menyerahkan selebar kwitansi kepada terdakwa dan saksi HAFIF dan kami di suruh tanda tangan kwitansi serah terima gadai dan uang, setelah kami menanda tangani kwitansi itu baru NURHAVID memberikan uang kepada HAFIF namun jumlahnya terdakwa tidak tahu. dari rumah NURHAVID terdakwa dan saksi HAFIF pulang menggunakan Ojol Maxim yang dipesan oleh HAFIF dan kami pergi ke Jamtos untuk mengambil sepeda motor terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi HAFIF berangkat ke Desa Teluk untuk mengambil Honda CRF milik adik terdakwa yang terdakwa gadaikan sebesar Rp4.000.000,00 setelah bertemu dengan penerima gadai sepeda honda CRF itu atas nama AMRIL, AMRIL mengatakan bahwa terdakwa harus menebus sepeda motor terdakwa sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) saat terdakwa hendak menanyakan mengapa harga tebus sepeda motor itu menjadi sebesar itu HAFIF melarang terdakwa menanyakan hal itu. Kemudian HAFIF menebus sepeda motor itu

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan saksi HAFIF pulang ke Tebo untuk pulang kerumah terdakwa dan saksi HAFIF pulang kerumahnya, HAFIF membawa Yamaha Nmax dan terdakwa membawa Honda CRF. kami tiba di simpang arah ke rumah HAFIF, HAFIF membicarakan pembagian uang hasil gadai Mobil Daihatsu Xenia itu, dimana terdakwa dibagi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa terima cash/tunai dan sisanya akan di transfer oleh HAFIF, saat itu terdakwa meminta HAFIF menemani terdakwa kerumah terdakwa namun HAFIF tidak mau akhirnya terdakwa menelpon adik terdakwa dan adik terdakwa nama ADIL SAPUTRA yang menemui terdakwa dan saksi HAFIF, akhirnya HAFIF diantar ADIL kerumahnya, sedangkan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. tiba dirumah terdakwa menerima transferan dari HAFIF sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hari Rabu tanggal 10 April 2024, sore hari terdakwa mengirimkan pesan ke HP HAFIF via aplikasi whatsapp namun tidak pesan terdakwa tidak terkirim (hanya centang satu). Hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB HAFIF menelpon terdakwa via video call whatsapp dan menanyakan kabar namun terdakwa matikan karena terdakwa sedang bertamu kerumah keluarga, saat terdakwa telpon balik HP HAFIF tidak aktif Setelah itu Hari Jumat tanggal 12 April 2024, terdakwa mendengar kabar jika HAFIF tidak ada di kampungnya dan informasinya HAFIF kerumah pacarnya di Kuamang Kuning;

- Bahwa, saat Terdakwa dan saksi Hafif masih di perjalanan saat mendekati jembatan 2 arah di daerah Pelayung, saksi HAFIF berkata **"BUANG SINI AJA"** Terdakwa jawab **"MASA DI AIR, ADA ORANG JUGA ITU BANG"** saksi HAFIF kemudian menyuruh Terdakwa terus, sekitar seratus meter berjalan saksi HAFIF berkata **"WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK N DANG BUANG MAMBUNE WES KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK)"** saat itu terdakwa menduga bawa sopir maxim itu sudah meninggal dan kemudian saat badan sopir maxim itu Terdakwa dan saksi Hafif turunkan di areal kebun sawit, Terdakwa ada meraba bagian dada sopir maxim tersebut, dan Terdakwa lihat tidak ada gerakan nafasnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui sopir maxim itu meninggal karena saat dicekik oleh HAFIF, Terdakwa mengira sopir maxim itu pingsan, kemudian setelah posisi badan sopir dipindahkan ke kursi belakang sopir, saksi HAFIF menendang bagian kepala, wajah dan dada sopir Maxim sekitar



5 atau 7 kali dengan keras hingga Mobil yang Terdakwa bawa dan sedang berjalan terguncang;

- Bahwa, saat awal dicekik sopir maxim itu tidak ada melawan namun tangannya Terdakwa lihat ada berusaha hendak menekan klakson mobil namun tidak bisa karena saksi HAFIF menarik leher sopir itu ke belakang dan tangan sopir Terdakwa pegang dan kaki Terdakwa menginjak rem karena posisi jalan agak menanjak hingga mobil bergerak mundur ke belakang. Namun sopir tidak ada melawan dan mengeluarkan teriakan;
- Bahwa, sopir maxim itu tidak bisa melawan atau berteriak karena cekikan saksi HAFIF teralu kuat, dan posisi saksi HAFIF saat itu mencekik sopir dengan menggunakan lengan kanan dibantu tangan kiri dan ditarik kebelakang dengan kuat hingga sopir tidak bisa melawan;
- Bahwa, tujuan saksi HAFIF menghilangkan nyawa sopir Maxim tersebut adalah untuk bisa menguasai mobil Daihatsu Xenia milik sopir Maxim tersebut dan menggadaikannya supaya kami memperoleh uang;
- Bahwa, apabila berhasil menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia dan memperoleh uang, uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor Honda CRF milik adik Terdakwa yang saksi Hafif gadaikan kepada AMRIL (orang Desa Teluk-Pemayung) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada saat akan Terdakwa tebus menjadi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa, awalnya pacar Terdakwa bernama VIKA AULIA meminta tolong karena cicilan sepeda motornya jatuh tempo dan ia tidak memiliki uang, dikarenakan ia baru berhenti kerja, saat itu Terdakwa hendak membantu membayar cicilan sepeda motornya Merk Honda Scoopy sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan itu Terdakwa menyuruh saksi HAFIF menggadaikan sepeda motor Honda CRF milik adik Terdakwa bernama ADIL SAPUTRA kepada orang Desa Teluk nama AMRIL sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan bunga 20% (dua puluh persen) selama 1 bulan, uang gadai Terdakwa terima Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena dipotong oleh saksi HAFIF sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa harus membayar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) saat itu akhir Januari 2024. Setelah menerima uang itu, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor Honda Scoopy milik pacar Terdakwa dan untuk merayakan ulang tahun Terdakwa dengan mengajak teman-teman Terdakwa makan dan nonton di bioskop menghabiskan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa buat jajan dan membeli rokok. Akhirnya Terdakwa tidak bisa membayar uang gadai itu, dan saat Terdakwa sampaikan kepada saksi HAFIF, saksi HAFIF mengatakan bahwa aman, dan Terdakwa tidak usah membayar bunganya. pada bulan kedua Terdakwa belum bisa menebus sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa bayar bunga pinjamannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun saksi HAFIF mengatakan bahwa AMRIL meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bunga, akhirnya Terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bunganya namun saat Terdakwa minta nomor HP AMRIL, saksi HAFIF tidak mau memberikannya;

- Bahwa, pertengahan bulan Maret 2024, Terdakwa mengatakan kepada saksi HAFIF jika Terdakwa hendak pulang Tebo, saksi HAFIF mengatakan ia akan mengambil sepeda motor Honda CRF itu, pada akhir bulan Maret 2024 saksi HAFIF mengatakan saksi HAFIF telah menghubungi AMRIL dan AMRIL mengatakan apabila mau menebus sepeda motor Honda Terdakwa diharuskan membayar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Saat itu terdakwa agak keberatan namun saksi HAFIF menjawab bahwa ia yang akan mengurus dan Terdakwa tidak usah ikut campur. Kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Tebo dan adik Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motornya;
- Bahwa, awal bulan April 2024, setelah itu Terdakwa menunggu saksi HAFIF yang berjanji ia akan pulang ke kampung (kampung Terdakwa bersebelahan dengan kampung HAFIF) namun saksi HAFIF tidak pulang. pada hari Senin tanggal 8 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB saksi HAFIF mengirimkan pesan kepada Terdakwa via whatsapp KESINILAH JEMPUT CRF NYA kemudian Terdakwa menemui saksi HAFIF dirumahnya, tiba dirumahnya saksi HAFIF menyuruh Terdakwa membawa Yamaha Nmax miliknya, Terdakwa jawab jika Terdakwa butuh Honda CRF karena 2 hari lagi sepeda motor itu harus ada, karena kebingungan akhinya Terdakwa mengajak HAFIF ke Jambi AYO BANG KE JAMBI, BIAR AKU PINJAM UANG IBU KOS HAFIF mengiyakan dan kemudian Terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp, pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi HAFIF berangkat dari rumah saksi HAFIF, dan pukul 23.30 WIB kami tiba di Jambi, saat ke rumah ibu kos ternyata ibu kos Terdakwa sudah tidur, kemudian Terdakwa dan saksi HAFIF kembali ke Mendalo dan kemudian Terdakwa dan saksi HAFIF tidur di Masjid (di depan Alfamart Mendalo sebelum UNJA) pagi harinya han Selasa

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan saksi HAFIF pergi ke rumah ibu kos untuk meminjam uang, saat itu Terdakwa sampaikan jika Terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun ibu kos tidak bisa meminjamkan Terdakwa uang, namun Terdakwa akan berusaha mencari orang yang mau menerima gadai STNK sekira pukul 10.30 WIB akhirnya saat di depan kos Srikandi (tempat kos Terdakwa yang lama) saksi HAFIF berkata AKU ADA CARA, NYIKAT MAXIM, PASTI DAPAT saat itu Terdakwa tanya TENANE BANG? (BETULAN/ SERIUS BANG)? setelah berfikir sebentar, kemudian saksi HAFIF mengambil tali dari ban bekas sepeda motor, kemudian saksi HAFIF memasukkan karet itu kedalam tas sandangnya dan saksi HAFIF mengajak Terdakwa AYOLAH BERANGKAT sekira pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 WIB Terdakwa dan saksi HAFIF pergi dari kos Srikandi menuju ke Jamtos menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik ibu Terdakwa yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk memesan Ojek Online (Ojol) Mobil Maxim. Tiba di Jamtos sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa memarkirkan sepeda motor dan kemudian Terdakwa serta saksi HAFIF masuk kedalam Jamtos, kemudian saksi HAFIF memesan ojek online Maxim menggunakan akun di HP nya dengan tujuan ke rumah ELFAN di perumahan Al-Kautsar Sungai Duren, setelah pesanan ojol Maxim datang Terdakwa dan saksi HAFIF keluar dari Jamtos dan kami naik di jalan depan luar Jamtos, setelah naik Terdakwa duduk di sebelah sopir, sedangkan saksi HAFIF duduk di belakang sopir, Terdakwa tidak tahu nama sopirnya, setelah itu Mobil melaju kearah Mendalo, terus ke Universitas Islam Negeri Jambi di perumahan Kedaton, terus ke dalam (saksi HAFIF mengarahkan titik tujuan ke rumah ELFAN di Perumahan Al-Kautsar) tiba di depan rumah ELFAN disana situasi sepi, saksi HAFIF kemudian mencekik leher sopir Maxim dengan kedua tangannya sekitar 3 menit kemudian saksi HAFIF menarik safety belt Mobil dan digunakan untuk mencekik leher sopir, Terdakwa melangkahi posisi sopir dan kemudian menutupi wajah sopir dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang memegang jaket yang sebelumnya Terdakwa kenakan, dengan tujuan supaya Terdakwa tidak melihat wajah sopir tersebut, sedangkan kaki kiri Terdakwa menginjak rem, setelah pingsan saksi HAFIF menurunkan kursi sopir kemudian menaikkan kaki sopir dan saksi HAFIF menarik badan sopir supaya pindah ke belakang. Setelah posisi sopir yang pingsan sudah di bangku belakang, terdakwa mengambil alih kemudi dan saksi HAFIF pindah duduk di belakang penumpang disebelah sopir, sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangi badan sopir karena khawatir apabila sopir terbangun. kemudian Terdakwa membawa Mobil melewati Pijoran dan menuju ke arah Pemayang. di jalan di daerah Pemayang sebelum Polsek, saat itu sopir maxim mengeluarkan air liur dan mengenai wajah sopir, karena bau liur dan ia jijik dengan bau air liur sopir saksi HAFIF kemudian menendangi wajah sopir maxim sekitar 5 atau 7 kali ke arah wajah dada dan leher sopir, karena kerasnya tendangan saksi HAFIF ke badan sopir hingga Mobil yang Terdakwa bawa bergoyang, saat mendekati jembatan 2 arah, saksi HAFIF berkata "BUANG SINI AJA" Terdakwa jawab "MASA DI AIR, ADA ORANG JUGA ITU BANG" HAFIF kemudian menyuruh Terdakwa terus, sekitar seratus meter berjalan HAFIF berkata "WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK NDANG BUANG MAMBUNE WIS KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK)" akhimya saat akan ke jalan Ness Terdakwa tanya HAFIF "MASUK NESS BANG?" HAFIF menjawab "IYA" di jalan Ness terdakwa baru melihat ada celah untuk Mobil bisa masuk, kemudian Terdakwa mengarahkan Mobil ke arah perkebunan sawit, setelah Terdakwa membuka pintu samping kiri dan Terdakwa menarik kaki sopir kemudian saksi HAFIF menurunkan badan dan kepala sopir, setelah itu kami angkat badan sopir terus kami letakkan didekat Mobil dan dengan jalan raya Ness sekitar 8 meter setelah itu Terdakwa dan saksi HAFIF menutupi badan sopir maxim dengan daun dan terakhir Terdakwa tutupi dengan pelepah sawit setelah itu saksi HAFIF menggeledah Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan mencari surat-surat Mobil dan ia menemukan bukti bayar uang muka serta bukti bayar angsuran setelah itu terdakwa membawa Mobil kembali sedangkan saksi HAFIF masih mencari dompet milik sopir, dompet sopir Terdakwa temukan dibawah setir, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi HAFIF, kemudian saksi HAFIF mengecek dompet milik sopir dan menemukan STNK Mobil itu. setelah itu HAFIF mengirimkan chat via aplikasi whatsapp ke saksi NURHAVID, setelah itu kami berhenti di Indomaret di Komplek Citra Raya City dan saksi HAFIF mengambil foto Mobil dan kemudian dikirimkan ke HP NURHAVID, saat itu HAFIF hendak menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia itu kepada saksi NURHAVID dan disana saksi HAFIF yang membawa Mobil sedangkan Terdakwa duduk disebelah saksi HAFIF, baru berjalan sekitar 3 km saksi HAFIF meminta terdakwa yang membawa Mobil dan saksi HAFIF kemudian menghubungi NURHAVID lagi. Saksi NURHAVID menyuruh saksi HAFIF menunggu setengah jam karena ia masih ada di Telanai, HAFIF

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencari siapa yang mau menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia itu. sekira pukul 15.00 WIB kami tiba di Jambi dan terdakwa masih membawa Mobil. setelah saksi NURHAVID menghubungi saksi HAFIF, saksi HAFIF langsung menyuruh terdakwa ke rumah NURHAVID di arah Jelutung, setelah tiba di rumah saksi NURHAVID sekitar 3 menit, saksi NURHAVID datang, kami masuk kerumahnya dan disana HAFIF menyampaikan bahwa ia hendak menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp28.000.000,00 dengan alasan HAFIF perlu uang untuk lebaran dan saksi HAFIF mengaku Mobil itu adalah Mobil pak dhe nya di Tebo. saksi NURHAVID mengatakan akan memberikan uang tersebut selama 1 bulan dengan bunga 20%(dua puluh persen), saat itu NURHAVID menyampaikan "KALAU MOBIL INI LAMA GAK DI BAYAR, SAKSI NURHAVID TAROK KOREM" kemudian saksi NURHAVID berkata lagi "KALAU GAK DI TEBUS JUGA, BULAN DEPAN KU JUAL KE KUALA TUNGKAL" kemudian saksi NURHAVID menyerahkan selebar kwitansi kepada Terdakwa dan saksi HAFIF dan kami di suruh tanda tangan kwitansi serah terima gadai dan uang. setelah kami menanda tangani kwitansi itu baru saksi NURHAVID memberikan uang kepada HAFIF namun jumlahnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa, setelah dari rumah saksi NURHAVID, Terdakwa dan saksi HAFIF pulang menggunakan Ojol Maxim yang dipesan oleh saksi HAFIF dan kami pergi ke Jamtos untuk mengambil sepeda motor terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi HAFIF berangkat ke Desa Teluk untuk mengambil Honda CRF milik adik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah bertemu dengan penerima gadai sepeda honda CRF itu atas nama AMRIL, AMRIL mengatakan bahwa Terdakwa harus menebus sepeda motor Terdakwa sebesar Rp13.700.000,00 saat Terdakwa hendak menanyakan mengapa harga tebus sepeda motor itu menjadi sebesar itu saksi HAFIF melarang Terdakwa menanyakan hal itu. Kemudian saksi HAFIF menebus sepeda motor itu sebesar Rp13.700.000,00 dan selanjutnya Terdakwa dan saksi HAFIF pulang ke Tebo untuk pulang ke rumah Terdakwa dan saksi HAFIF pulang kerumahnya, saksi HAFIF membawa Yamaha Nmax dan Terdakwa membawa Honda CRF. kami tiba di simpang arah ke rumah HAFIF, HAFIF membicarakan pembagian uang hasil gadai Mobil Daihatsu Xenia itu, dimana Terdakwa diberi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa terima cash/ tunai dan sisanya akan di transfer oleh saksi HAFIF, saat itu Terdakwa meminta saksi HAFIF menemani Terdakwa kerumah Terdakwa namun saksi

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIF tidak mau akhirnya Terdakwa menelpon adik Terdakwa dan adik Terdakwa bernama ADIL SAPUTRA yang menemui terdakwa dan saksi HAFIF, akhirnya saksi HAFIF diantar ADIL kerumahnya, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Tiba dirumah Terdakwa menerima transferan dari HAFIF sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa, hari Rabu tanggal 10 April 2024, sore hari Terdakwa mengirimkan pesan ke HP HAFIF via aplikasi whatsapp namun pesan Terdakwa tidak terkirim (hanya centang satu);
- Bahwa, hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi HAFIF menelpon Terdakwa via video call whatsapp dan menanyakan kabar namun Terdakwa matikan karena Terdakwa sedang bertamu ke rumah keluarga, saat terdakwa telpon balik HP HAFIF tidak aktif. Setelah itu Hari Jumat tanggal 12 April 2024, Terdakwa mendengar kabar jika saksi HAFIF tidak ada di kampungnya dan informasinya saksi HAFIF ke rumah pacarnya di Kuamang Kuning;
- Bahwa, hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke Polsek Muara Tabir karena subuh hari pukul 03.00 WIB ada petugas Polsek atas nama PAK SIREGAR datang dan meminta Terdakwa hadir ke Polsek keesokan harinya, kemudian PAK SIREGAR menunjukkan foto Terdakwa dengan saksi HAFIF di Jamtos, melihat itu terdakwa langsung mengakui jika itu benar foto terdakwa dengan saksi HAFIF di Jamtos sebelum kejadian pembunuhan sopir Maxim. setelah itu siang hari Terdakwa dibawa ke Polda Jambi;
- Bahwa, Terdakwa saat itu memang berniat menutup wajah sopir maxim karena takut terbayang-bayang dengan wajah korban apabila melihatnya dan saat itu memang posisi mobil parkir di jalan yang menanjak sehingga mobil mundur ke belakang maka Terdakwa takut mobil mundur terdakwa menginjak rem dengan kaki kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa menutupkan jaket kewajah sopir;
- Bahwa, tujuan terdakwa dan saksi HAFIF menghilangkan nyawa supir Maxim, awalnya hanya ingin mengambil Mobil Daihatsu Xenia itu, tanpa menghilangkan nyawa sopir, dan setahu Terdakwa awalnya sopir itu saat dicekik sudah pingsan namun saat dipindah ke belakang, saksi HAFIF malah menendang kepala, wajah dan dada sopir Maxim berulang kali. Hingga akhirnya saksi HAFIF berkata "WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK NDANG BUANG MAMBUNE WIS KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK)";

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mencegah saksi HAFIF saat mencekik karena terdakwa pikir HAFIF hanya ingin membuat sopir maxim itu tidak sadar/pingsan sehingga kami bisa menguasai mobilnya, namun saat saksi HAFIF menendang kepala, wajah dan dada sopir maxim itu Terdakwa tidak mencegah saksi HAFIF karena Terdakwa sudah merasa terlanjur maka terdakwa akhirnya mendinginkan saja;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi HAFIF tidak ada memikirkan cara lain, karena saat di Jamtos saat Terdakwa tanya bagaimana cara mengambil mobil maxim itu, saksi HAFIF mengatakan "NANTI AKU PITING DARI BELAKANG SAMPAI PINGSAN" baru setelah itu kami mengambil mobilnya;
- Bahwa, setelah berhasil menguasai mobil tersebut rencana selanjutnya adalah kami akan menggadaikan mobil tersebut, dan saksi HAFIF akan menggadaikan mobil itu kepada saksi NURHAVID yang dihubungi saksi HAFIF saat kami di Indomaret Citra Raya City;
- Bahwa, alat yang digunakan saksi HAFIF untuk mencekik sopir maxim itu adalah tali dari ban bekas sepeda motor dan safety belt Mobil itu sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui letak tali ban itu saat ini;
- Bahwa, Terdakwa menutup wajah sopir itu dengan jaket, supaya sopir itu tidak mengenali wajah Terdakwa dan Terdakwa juga tidak teringat dengan wajahnya, dan jaket itu ada di rumah Terdakwa di Tebo;
 - Bahwa, posisi sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa tebus dari Amril saat ini ada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, diperlihatkan kepada terdakwa foto seseorang dengan identitas nama: RISDIANTO, umur: 46 tahun, pekerjaan: Karyawan Swasta, jenis kelamin: Laki-laki, alamat: Jalan Ababil Nomor 3 RT. 10 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Terdakwa kenal orang itu adalah sopir maxim yang awalnya hendak kami buat pingsan dan kuasai mobilnya namun akhirnya malah meninggal dunia akibat perbuatan saksi HAFIF;
 - Bahwa, saat itu yang memesan Ojol Maxim adalah HAFIF dan terdakwa atau HAFIF tidak pernah merencanakan akan mengambil Mobil milik RISDIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AULIA FIQRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa AGAM SANTOSO dan saksi HAFIF TRAMUBIA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan Korban RISDIANTO yang merupakan suami dari saksi Firda (Bibi dari saksi);
- Bahwa, korban RISDIANTO adalah sales penjual obat PT. Anugerah Farmindo Lestari. Kemudian sudah satu setengah tahun ini suaminya menjadi Driver ojek online Maxim;
- Bahwa, korban RISDIANTO pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, saksi berkomunikasi dengan korban RISDIANTO terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB dirumah mereka;
- Bahwa, pada hari itu saksi tidak ada mengirimkan pesan/ chat kepada suaminya karena saksi sedang sibuk membereskan rumah untuk menyambut lebaran esok harinya;
- Bahwa, suami saksi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di perkebunan sawit PTPN VI Ness;
- Bahwa, sepengetahuan saksi korban RISDIANTO dibunuh orang;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu siapa terdakwa yang telah menghilangkan nyawa suaminya dan saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa, saksi mengatakan bahwa telah adanya perdamaian antara keluarga AGAM SANTOSO (orang tua terdakwa) dengan keluarga korban RISDIANTO (istri dari korban RISDIANTO);
- Bahwa, yang saksi tahu isi perdamaian antara keluarga terdakwa AGAM SANTOSO dengan keluarga korban RISDIANTO adalah sebagai berikut;
 - Keluarga korban telah menerima santunan untuk pengurusan korban RISDIANTO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Keluarga korban telah menerima 1 (satu) unit mobil Merk Cayla warna merah senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Tanah seluas 2,5 ha di daerah Desa Sungai Jernih Kec. Muaro Tabir Kab. Tebo Prov. Jambi yang berisikan tanaman sawit dengan usia 14 tahun dengan nilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan Saksi;

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



2. ZUMRATUL HUSNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa AGAM SANTOSO dan saksi HAFIF TRAMUBIA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan Korban RISDIANTO yang merupakan suami dari saksi Firda (saudara kandung dari saksi);
- Bahwa, korban RISDIANTO adalah sales penjual obat PT. Anugerah Farmindo Lestari. Kemudian sudah satu setengah tahun ini suaminya menjadi Driver ojek online Maxim;
- Bahwa, korban RISDIANTO pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, saksi ada berkomunikasi dengan korban RISDIANTO terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib dirumah mereka;
- Bahwa, pada hari itu saksi tidak ada mengirimkan pesan/ chat kepada suaminya karena saksi sedang sibuk membereskan rumah untuk menyambut lebaran esok harinya;
- Bahwa, saat itu suami saksi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di perkebunan sawit PTPN VI Ness;
- Bahwa, sepengetahuan saksi korban RISDIANTO dibunuh orang;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah menghilangkan nyawa suaminya dan saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa, yang saksi tahu telah adanya perdamaian antara keluarga AGAM SANTOSO (orang tua terdakwa) dengan keluarga korban RISDIANTO (istri dari korban RISDIANTO);
- Bahwa, sepengetahuan saksi isi perdamaian antara keluarga terdakwa AGAM SANTOSO dengan keluarga korban RISDIANTO adalah sebagai berikut:
 - Keluarga korban telah menerima santunan untuk pengurusan korban RISDIANTO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Keluarga korban telah menerima 1 (satu) unit mobil Merk Cayla warna merah senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Tanah seluas 2,5 ha di daerah Desa Sungai Jernih Kec. Muaro Tabir Kab. Tebo Prov. Jambi yang berisikan tanaman sawit dengan



usia 14 tahun dengan nilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan Saksi;

3. RIZA HERMILA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa AGAM SANTOSO dan saksi HAFIF TRAMUBIA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan Korban RISDIANTO yang merupakan suami dari saksi Firda (saudara kandung dari saksi);
- Bahwa, korban RISDIANTO adalah sales penjual obat PT. Anugerah Farmindo Lestari. Kemudian sudah satu setengah tahun ini suaminya menjadi Driver ojek online Maxim;
- Bahwa, korban RISDIANTO pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, saksi ada berkomunikasi dengan korban RISDIANTO terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib dirumah mereka;
- Bahwa, pada hari itu saksi tidak ada mengirimkan pesan/ chat kepada suaminya karena saksi sedang sibuk membereskan rumah untuk menyambut lebaran esok harinya;
- Bahwa, saat itu suami saksi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di perkebunan sawit PTPN VI Ness;
- Bahwa, sepengetahuan saksi korban RISDIANTO dibunuh orang;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah menghilangkan nyawa suaminya dan saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa, yang saksi tahu telah adanya perdamaian antara keluarga AGAM SANTOSO (orang tua terdakwa) dengan keluarga korban RISDIANTO (istri dari korban RISDIANTO);
- Bahwa, sepengetahuan saksi isi perdamaian antara keluarga terdakwa AGAM SANTOSO dengan keluarga korban RISDIANTO adalah sebagai berikut:
 - Keluarga korban telah menerima santunan untuk pengurusan korban RISDIANTO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Keluarga korban telah menerima 1 (satu) unit mobil Merk Cayla warna merah senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 2,5 ha di daerah Desa Sungai Jernih Kec. Muaro Tabir Kab. Tebo Prov. Jambi yang berisikan tanaman sawit dengan usia 14 tahun dengan nilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr.SAHURI LASMADI S.H.,M.Hum, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli adalah Dosen PNS di Univeritas Jambi, yang memiliki pengalaman sebagai Ahli dalam perkara pidana;

- Bahwa, dalam proses hukum pidana di indonesia hukum pidana itu kadang sebagai ultimum remedium pada uu no.32 tahun 2009 tentang UUPH tedapat penjelasan penegakan hukum premum remedium dimana penegakan hukun pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang lebh diutamakan dalam hukum pidana sedangkan ultimum remedium yaitu menempatkan hukum pidana adalah sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum jadi didalam perkara pidana ini harus nya aparat penegak hukum mengutamakan ultimum remedium karna didalam kasus ini telah terjadi nya perdamaian dan pihak korban selaku yang dirugikan telah memaafkan pelaku;

- Bahwa, didalam peristiwa pidana itu ada pelaku ada korban dan didalam kasus ini korban telah berdamai dan korban telah merasa lega dan korban telah mengikhlaskan maka dalam kasus ini harus nya tidak ada korban lagi dan juga dalam perkara ini pihak pelaku yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA. Adapun syaratnya sebagai berikut;

- Pelaku bisa dijadikan sebagai JUSTICE COLABORATOR yaitu adalah mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan dan juga telah ada perdamaian dari pihak korban. sesuai dengan sema no.4 tahun 2011 PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS);

- Bahwa, jika kita melihat dalam hukum diindonesia didalam RKUHP pada pasal 54 point 1 huruf F,G,K. dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana motif dan tujuan

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sikap batin pelaku ,tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, jadi didalam kasus ini hakim juga harus menilai pelaku ini masih bisa dibina mengingat pelaku masih muda dan masa depan nya masih panjang dan juga sudah ada kesepakatan perdamaian dan pihak korban dan pelaku;

- Bahwa, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

1. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
3. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan Tindak Pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
10. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat;

- Bahwa, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

- Bahwa, menurut pendapat ahli adil adalah tidak ada nya lagi pihak yang merasa dirugikan lagi dan negara sebagai alat yang melakukan proses penegakan hukum harus nya menyeimbangkan denga rasa keadilan itu sehingga ke damaian itu dapat tercapai;

- Bahwa, *justice* kolaborator itu ada diatur didalam SEMA 4/2011 *justice* collaborator bisa dapat hukuman pidana percobaan bersyarat khusus atau hukum pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa yang terbukti bersalah dalam perkara. Namun hakim tetap perlu mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice* collaborator diatur dalam Angka 9 SEMA 4/2011. Aturan ini menerangkan bahwa penetapan seseorang sebagai *justice* collaborator dilakukan berdasarkan klasifikasi berikut :1. Orang

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu.

2. mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kemudian atas peran dari justice collaborator tersebut, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan dua hal dalam penjatuhan pidana, yakni menjatuhkan putusan pidana percobaan bersyarat dan/atau pidana penjara paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat. Selain itu Ketua Pengadilan dalam mendistribusikan perkara juga perlu memperhatikan dua hal, yakni memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap justice collaborator kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh justice collaborator;

- Bahwa, hak-hak *Justice Collaborator* adalah sebagai berikut:

- Sebagai orang yang berperan dalam mengungkap suatu tindak pidana, seorang justice collaborator akan diberikan sejumlah perlakuan khusus, antara lain:

- Jika dilihat dalam perkara ini saudara pelaku bukan pelaku utama dan pelaku juga menyerahkan diri dan dengan maksud untuk membuka terang benderang perkara ini maka dengan hal ini saudara pelaku masuk sebagai kalasifikasi justice collaborator.

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi didalam perkara ini, lama hukuman yang pantas diterima pelaku dalam kasus ini yakni:

- Jadi menurut uu no.31 untuk menjadi justice colaborator pengakuan terdakwa ini teruji secara materil baik di proses penyidikan maupun penuntutan;

- Ditangan secara khusus karena di dalam hal ini ia menerangkan sesuatu yang sebener nya dan juga mendapatkan penanganan khusus oleh lpsk untuk dilindungi;

- Jadi berdasarkan SEMA no.4 tahun 2011 dalam hal ini pelaku berperan sebagai justice colaborator menurut maka pelaku berhak untuk mendapat pidana percobaan;

- Bahwa, didalam perkara tindak pidana ada yang disebut sebagai (plegen) dan ada yang disebut (medeplegen) jadi plegen adalah yang melakukan perbuatan dan medeplegen yang turut melakukan perbuatan ,jadi didalam perkara ini pelaku bertindak sebagai medeplegen jadi

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam perkara ini pelaku bisa saja untuk mendapatkan hukum yang seringan ringan nya karna didalam hal ini dia membantu dalam hal:

1. Membuka terang benderang perkara ini;
2. Telah ada perdamaian dari pihak korban;
3. Pelaku juga bukan pelaku utama dan jika kita melihat di dalam sistem hukum Anglo saxon itu ada istilah nego antara keluarga korban dan pelaku, jaksa dalam hal ini bisa untuk mempercepat dan atau membebaskan pelaku jika telah terjadi kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku. Jadi jika didalam sistem hukum anglo saxon pihak korban dan terdakwa bersepakat untuk berdamai maka hakim mempertimbangkan agar untuk menghilangkan status terdakwa nya itu biasa disebut dengan istilah Did bergining.dan jika mengacu dalam hukum islam itu tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 178-179; Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa;
4. QS. al-Māidah (5): 45; Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya, barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim;
5. Surat Annisa ayat 92 Artinya :Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana;

- Bahwa, Hakim dalam persidangan perkara pidana ini harus mempertimbangkan surat perdamaian tersebut tetapi juga hakim harus melihat fakta dari tindak pidana ini yang mana terdakwa bukan pelaku utama, pelaku juga membuka terang benderang perkara ini dan juga telah ada perdamaian antara pihak pelaku dan korban maka dengan itu hakim hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek tersebut;
- Bahwa, dengan memberikan santunan santunan berupa mobil dan kebun yang telah menghasilkan tersebut dirasa sangat cukup untuk keberlangsungan hidup anak anak korban . namun dalam hal ini balik lagi yang dinamakan memaafkan ataupun perdamaian tersebut tidak harus melulu tentang materi karna didalam sistem hukum kita yang dinamakan perdamaian adalah pihak korban dan terdakwa telah bersepakat untuk berdamai dan juga perdamaian itu bersifat privasi antara kedua belah pihak dan tidak melulu tentang seberapa banyak nominal pemberian santunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam, tahun 2022 Nomor Polisi BH 4854 WE, Nomor Rangka: MH1KD1118NK342795, Nomor Mesin: KD11E-1342161, atas nama ADIL SAPUTRA;
2. 1 (satu) lembar STNK No. 09549475.F, Nomor Registrasi: BH 4854 WE, atas nama ADIL SAPUTRA Jl. Anggrek RT. 04 Kelurahan Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, sepeda motor Honda CRF tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KD1118NK342795, Nomor Mesin: KD11E-1342161;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 casing warna biru, dengan nomor SIM 1: 0822-73897892, SIM 2: 0895-29827582;

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai Jaket kain lengan panjang warna hitam ada lambang nike pada dada sebelah kanan;
5. 1 unit HP Iphone XR warna Merah, Nomor IMEI 35 737409 266146 9) tanpa kartu sim;
6. 1 unit HP Vivo Y21 s warna pearl white Nomor IMEI 1: 862194058840057, IMEI 2: 862194058840040) nomor SIM 0887-437938021 kode PIN 270321;
7. 1 (satu) buah flash disk merk joint 8 gb yang berisikan 8 file rekaman cctv dalam bentuk video di Mall Jamtos Jambi tanggal 9 April 2024, terdiri dari:
 - File 1 ukuran 11,438 KB, camera 04, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:17 durasi 44 detik;
 - File 2 ukuran 12,821 KB, camera 11, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:15 durasi 50 detik;
 - File 3 ukuran 20,377 KB, camera 16, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:22:54 durasi 1 menit 20 detik;
 - File 4 ukuran 12,389 KB, camera 14, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:23:48 durasi 49 detik;
 - File 5 ukuran 11,104 KB, P. BARAT 2 camera 12, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:15 durasi 43 detik;
 - File 6 ukuran 9,398 KB, Tiang 2, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:26:18 durasi 36 detik;
 - File 7 ukuran 4,060 KB, Camera 01 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:27:38 durasi 15 detik;
 - File 8 ukuran 23,698 KB, Camera 07 Tue 09-04-2024 Tue, mulai pukul 16:18:29 durasi 57 detik;
- h. 1 (satu) potong kemeja motif garis kotak-kotak warna coklat tua;
- i. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua merk wrangler estb 1947Texas;
- j. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam list biru ukuran xl merk FBT;
- k. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk medelon ukuran XL;
- l. 1 (satu) buah jaket warna merah;
- m.1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik, tahun 2021 Nomor Polisi terpasang B 2775 TYR, Nomor Rangka: MHKV5EA1JMK062671, Nomor Mesin: 1NRG139108;
- n. 2 lembar plat Nomor Polisi BH 1628 KH;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) lembar STNK No. 14342951, Nomor Registrasi: BH 1628 KH, atas nama ILHAM FITRIANSYAH RT. 005 Kelurahan Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, daihatsu Xenia A.3 M/T tahun 2021, Nomor Rangka: MHKV5EA1JMK062671, Nomor Mesin: 1NRG139108;

p. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09/04/24, bertuliskan telah terima dari HAVID uang sejumlah tiga puluh lima juga rupiah untuk pembayaran penitipan satu unit mobil NOPOL BH 1628 KH No. rangka MHKV5EA1JMK062671, No. Mesin: 1NRG139108, yang diterima AGAM dan HAFIF;

q. 10 (sepuluh) file screenshot/tangkap layar chat/pesan percakapan via aplikasi whatsapp antara Nomor telpon 08567-83921113 nama Able Ceux dengan nomor telpon 0823-79907432 atas nama HAFIF;

r. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10/RMX3630 Nomor IMEL1: 8623170618266552 IMEL2: 862317061826645;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, korban RISDIANTO ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di perkebunan sawit PTPN VI Ness;
- Bahwa, adapun cara saksi HAFIF dan terdakwa AGAM membunuh RISDIANTO, saat Mobil sudah tiba di titik antar yaitu di perumahan Al Kautsar kemudian saat Mobil berhenti, saksi HAFIF yang duduk dibelakang sopir/korban, langsung menarik safety belt Mobil mencekik leher pengemudi tersebut dari belakang sedangkan terdakwa AGAM menutupi wajah pengemudi Maxim supaya mereka tidak melihat wajah korban, setelah korban tidak bergerak, saksi HAFIF menarik korban ke kursi belakang,

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa AGAM mengambil alih kemudi dan ia lanjut menyetir, setelah dibawa ke belakang posisi korban ada dibawah saksi HAFIF menginjak-injak korban dengan kedua kakinya, kondisi korban sudah tidak bergerak dan selanjutnya terdakwa AGAM menyetir ke arah Ness dan selanjutnya korban dibuang ke Ness;

- Bahwa, awalnya pacar Terdakwa bernama VIKA AULIA meminta tolong karena cicilan sepeda motornya jatuh tempo dan tidak memiliki uang, dikarenakan VIKA AULIA baru berhenti kerja, saat itu Terdakwa hendak membantu membayar cicilan sepeda motornya Merk Honda Scoopy sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan itu Terdakwa menyuruh saksi HAFIF menggadaikan sepeda motor Honda CRF milik adik Terdakwa bernama ADIL SAPUTRA kepada orang Desa Teluk nama AMRIL sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan bunga 20% (dua puluh persen) selama 1 bulan, uang gadai Terdakwa terima Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena dipotong oleh saksi HAFIF sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa harus membayar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) saat itu akhir Januari 2024. Setelah menerima uang itu, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor Honda Scoopy milik pacar Terdakwa dan untuk merayakan ulang tahun Terdakwa dengan mengajak teman-teman Terdakwa makan dan nonton di bioskop menghabiskan uang sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa buat jajan dan membeli rokok;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 WIB saksi Hafif dan Terdakwa AGAM pergi dari rumah pemilik kos Srikandi di Thehok menuju ke Jamtos menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa AGAM yang dibawa dengan tujuan untuk memesan Ojek Online (Ojol) Mobil Maxim, tiba di Jamtos Terdakwa AGAM memarkirkan sepeda motornya diparkiran depan Jamtos, kemudian saksi Hafif langsung memesan ojek online Maxim menggunakan akun maxim di HP saksi Hafif dengan nomor HP: 0823-79907432 dengan tujuan ke rumah ELFAN di Perumahan Al Kautsar Sungai Duren, setelah pesanan ojol Maxim datang saksi Hafif dan Terdakwa AGAM mendekati pengemudi Ojol Maxim yang saksi Hafif tidak tahu namanya dan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia serta menunggu di jalan raya di depan Jamtos. Setelah naik Terdakwa AGAM duduk di sebelah sopir, sedangkan saksi Hafif duduk di belakang sopir, kemudian Mobil melaju ke arah Mendalo, terus ke Universitas Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi di perumahan Kedaton, terus kedalam tiba di depan rumah ELFAN disana situasi sepi, kemudian saksi Hafif mencekik leher sopir Maxim dengan kedua tangan dengan posisi lengan kanan saksi Hafif tekankan ke batang leher sopir dan tangan kiri saksi Hafif jalin ke tangan kanan saksi Hafif sekitar 5 menit, kemudian saksi Hafif menarik safety belt Mobil yang digunakan untuk mencekik leher sopir, Terdakwa AGAM itu menutupi wajah sopir dengan menggunakan jaket yang dikenakannya, setelah sopir maxim tidak bergerak kemudian saksi Hafif menarik kursi sopir/ rebahkan ke belakang kemudian Terdakwa AGAM menaikkan kaki sopir dan saksi Hafif menarik badan sopir supaya pindah ke belakang. Setelah posisi sopir tidak bergerak dan sudah di bangku belakang, saksi Hafif menutup wajah sopir supaya saksi Hafif tidak melihat wajahnya, setelah itu Terdakwa AGAM mengambil alih kemudi dan saksi pindah duduk di belakang penumpang disebelah sopir, sambil memegang badan sopir karena khawatir apabila sopir terbangun. Terdakwa AGAM membawa Mobil melewati Pijoan dan menuju ke arah Pelayung, di jalan di daerah Selat-Pelayung saat itu sopir maxim mengeluarkan air liur dan mengenai wajahnya, karena bau liur dan saksi Hafif jijik dengan bau air liur sopir, kemudian saksi menendangi wajah sopir maxim sekitar 5 atau 7 kali ke arah wajah, dada dan leher sopir, untuk memastikan apakah sopir itu masih ada nafasnya atau tidak, saat mendekati jembatan 2 arah, saksi Hafif berkata kepada Terdakwa AGAM BUANG SINI AJA" Terdakwa AGAM jawab MASA DI AIR, ADA ORANG JUGA ITU BANG kemudian saksi Hafif jawab GAK USAHLAH KALAU DISINI melihat sopir maxim itu tidak bernafas lagi, kemudian saksi Hafif berkata kepada Terdakwa AGAM WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK NDANG BUANG MAMBUNE WIS KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK) " akhirnya saat akan ke jalan Ness Terdakwa AGAM tanya saksi HAFIF "MASUK NESS BANG?" saksi Hafif jawab IYA di jalan Ness Terdakwa AGAM mengarahkan Mobil masuk ke perkebunan sawit, setelah itu Terdakwa AGAM membuka pintu samping kiri dan menarik kaki sopir kemudian saksi Hafif menurunkan badan dan kepala sopir, terus Terdakwa Agam dan Saksi Hafif mengangkat badan sopir dan diletakkan ditanah didekat Mobil, jarak lokasi kami membuang dengan posisi jalan raya sekitar 15 meter, setelah itu saksi Hafif dan Terdakwa AGAM menutupi badan sopir maxim dengan daun dan terakhir Terdakwa AGAM tutupi dengan pelepah sawit, setelah itu saksi Hafif menggeledah Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan mencari

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat Mobil dan saksi menemukan bukti bayar uang muka serta bukti bayar angsuran, setelah itu Terdakwa AGAM membawa Mobil kembali sedangkan saksi Hafif masih mencari dompet milik sopir, dompet sopir Terdakwa AGAM temukan dibawah setir, kemudian diserahkan kepada saksi Hafif, kemudian saksi mengecek dompet milik sopir dan menemukan STNK Mobil itu. setelah itu saksi Hafif mengirimkan chat via aplikasi whatsapp ke NURHAVID, saat itu saksi Hafif tanyakan apakah saksi Nurhavid mau menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia dan dijawab saksi NURHAVID BISA, TAPI AKU MASIH DI LUAR, TUNGGU SETENGAH JAM LAGI setelah itu Terdakwa AGAM berhenti di Indomaret di Komplek Citra Raya City dan saksi Hafif mengambil foto Mobil beberapa kali dan saksi Hafif kirimkan ke HP saksi NURHAVID, darisana saksi Hafif yang membawa Mobil sedangkan Terdakwa AGAM duduk disebelah, baru berjalan sekitar 3 Km, saksi Hafif meminta Terdakwa AGAM yang membawa Mobil, karena saksi Hafif hendak mengirimkan pesan/chat kepada saksi NURHAVID lagi. sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa Agam dan saksi Hafif tiba di Jambi dan Terdakwa AGAM masih membawa mobil setelah saksi NURHAVID menghubungi saksi Hafif, saksi Hafif langsung menyuruh Terdakwa AGAM ke rumah saksi NURHAVID di arah Jelutung, setelah tiba di rumah saksi NURHAVID sekitar 3 menit. Saksi NURHAVID datang, Terdakwa dan saksi Hafif masuk kerumahnya dan disana saksi Hafif sampaikan bahwa saksi Hafif hendak menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan perlu uang untuk lebaran, dan saksi Hafif akui Mobil itu adalah Mobil Pakdhe saksi di Tebo. Saksi NURHAVID mengatakan akan memberikan pinjaman uang selama 1 bulan dengan bunga 20% (dua puluh persen), saat itu saksi NURHAVID menyampaikan KALAU MOBIL INI LAMA GAK DI BAYAR, SAKSI TAROK KOREM dan SAKSI NURHAVID berkata lagi KALAU GAK DI TEBUS JUGA, BULAN DEPAN KU JUAL KE KUALA TUNGKAL setelah itu saksi NURHAVID menyerahkan selembarnya kwitansi kepada Terdakwa AGAM dan saksi Hafif, dan di suruh menandatangani kwitansi serah terima gadai dan uang, setelah menandatangani kwitansi itu baru saksi NURHAVID memberikan uang kepada saksi Hafif sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara cash/ tunai dan sisanya di transfer ke rekening pacar saksi Hafif atas nama saksi SELFIE KUMARA HATI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Hafif minta transfer ke akun DANA atas nama sendiri HAFIF TRAMUBIA dari rumah saksi NURHAVID, saksi

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafif dan Terdakwa AGAM pulang menggunakan Ojol Maxim yang dipesan oleh saksi Hafif dan pergi ke Jamtos untuk mengambil sepeda motor Terdakwa AGAM;

- Bahwa, setelah dari rumah saksi NURHAVID, Terdakwa dan saksi HAFIF pulang menggunakan Ojol Maxim yang dipesan oleh saksi HAFIF dan kami pergi ke Jamtos untuk mengambil sepeda motor terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi HAFIF berangkat ke Desa Teluk untuk mengambil Honda CRF milik adik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah bertemu dengan penerima gadai sepeda honda CRF itu atas nama AMRIL, AMRIL mengatakan bahwa Terdakwa harus menebus sepeda motor Terdakwa sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) saat Terdakwa hendak menanyakan mengapa harga tebus sepeda motor itu menjadi sebesar itu saksi HAFIF melarang Terdakwa menanyakan hal itu. Kemudian saksi HAFIF menebus sepeda motor itu sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan saksi HAFIF pulang ke Tebo untuk pulang ke rumah Terdakwa dan saksi HAFIF pulang kerumahnya, saksi HAFIF membawa Yamaha Nmax dan Terdakwa membawa Honda CRF. Tiba di simpang arah ke rumah saksi Hafif, saksi Hafif membicarakan pembagian uang hasil gadai Mobil Daihatsu Xenia itu, dimana Terdakwa AGAM akan saksi beri Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi serahkan cash/ tunai dan sisanya akan saksi Hafif transfer;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 08.00 WIB keluarga saksi Firda hendak ke kantor Maxim Jambi namun karena kantor Maxim tutup akhirnya saksi menelpon call centre Jakarta namun tidak ada respon, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 adik saksi nama MIRZAL MUHAROMAH pergi ke Kantor Maxim Jambi dengan membawa id maxim Korban Risdianto, saat dilakukan pengecekan oleh operator maxim diketahui bahwa order terakhir Korban Risdianto adalah pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, pukul 11.25 WIB pemesan atas nama AUSANG FADILAH titik jemput di jalan depan Jamtos ke Perumahan Al-Kautsar Lorong Zuhdi Mendalo, di history perjalanan Korban Risdianto menurut petugas Maxim dari titik jemput ke titik antar paling lama butuh waktu setengah jam maksimal 1 jam, namun di history belum sampai titik antar Mobil diputar keluar jalan dan masuk ke lorong yang sama, keluar lagi, kemudian dibawa keliling ke arah Sungai Buluh dalam jangka waktu 4 jam. Pada pukul 14.30 WIB,

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan mencoba membatalkan pesanan namun tidak bisa karena sudah jalan, pukul 15.00 WIB mereka mencoba kembali membatalkan pesanan namun tidak bisa juga setelah 4 jam orderan secara otomatis dianggap selesai oleh sistem, saat kami minta nomor HP pemesan pihak Maxim tidak mau memberikan dengan alasan melindungi privasi pemesan, namun akhirnya karena emosi akhirnya pihak maxim memberikan nomor HP pemesan dengan nomor: 0823-79907432 setelah mendapat histori perjalanan Korban Risdianto, hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB saksi kembali ke Polda Jambi dan memberikan tambahan informasi yang saksi Firda dan adik saksi Firda peroleh dari Maxim. Kemudian saksi Firda dan keluarga mencoba mencari informasi dengan jalan mengikuti histori perjalanan Korban Risdianto, namun tidak membuahkan hasil, akhirnya hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB adik saksi nama MIRZAL MUHAROMAH pergi ke Jamtos dan meminta rekaman CCTV dan akhirnya dapatlah rekaman cctv dan foto terduga pelaku, hasil foto itu dikirimkan oleh MIRZAL MUHAROMAH kepada pihak Polsek Muara Tabir yang dikenalnya, dan foto tersebut dikenali oleh anggota Polisi teman MIRZAL MUHAROMAH;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB saksi diberi kabar oleh Kanit Reskrim Polsek Muara Tabir jika pelaku yang satu sudah mengaku dan sudah diketahui lokasi jenazah RISDIANTO dibuang pelaku, namun saksi disuruh supaya tidak menyebarkan informasi itu karena pelaku yang satu masih diluar. Pukul 13.00 WIB saksi dan keluarga saksi pergi ke arah perkebunan PTPN VI didaerah Ness;

- Bahwa, barang-barang milik RISDIANTO yang hilang yaitu

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2021 nomor plat BH 1628 KH atas nama adik kandung saksi firda ILHAM FITRIANSYAH;
2. 1 buah dompet kulit warna cokelat;
3. 1 unit HP android namun saksi Firda tidak tahu merknya nomor paket data 081532018326;
4. 1 Unit HP GSM Merk Samsung nomor sim card 081361514151;

- Bahwa, tujuan saksi Hafif menghilangkan nyawa sopir Maxim tersebut adalah untuk bisa menguasai mobil Daihatsu Xenia milik sopir Maxim tersebut dan menggadaikannya supaya Terdakwa dan saksi Hafif memperoleh uang;

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berhasil menguasai mobil tersebut rencana selanjutnya adalah kami akan menggadaikan mobil tersebut, dan saksi HAFIF akan menggadaikan mobil itu kepada saksi NURHAVID yang dihubungi saksi HAFIF saat kami di Indomaret Citra Raya City;
- Bahwa, jenazah Risdianto ada dilakukan otopsi;
- Bahwa, Surat Surat Visum Et Repertum tanggal 14 april 2024 nomor R/03/IV/2024/Rumkin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi (instalasi Pemulasaran Jenazah) yang ditanda tangani oleh dokter Erni Handayani Situmorang. Sp.F.MH dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun, Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada di seluruh area kepala bagian luar dan dalam serta luka lecet siku kiri ditemukannya jejas yang melingkar nol koma lima diatas permukaan leher berwarna hitam kemerahan yang mengakibatkan tulang gondok bagian dalam kiri patah sehingga menekan alat pernapasan, terdapat retakan ujung tulang hidung luar dan dalam, terdapat retakan pada tulang atap tengkorak atas (ubun-ubun), terdapat resapan darah pada selaput pembungkus otak, terdapat memar pada seluruh lapangan pandang tulang tengkorak luar dan dalam. Yang menyebabkan kematian patahnya tulang gondok kiri, dan perdarahan pada otak bagian dalam yang menyebabkan gagal nafas. Yang menyebabkan kematian adalah patahnya tulang gondok kiri dan pendarahan otak bagian dalam yang menyebabkan gagal nafas dan menyebabkan kematian. Untuk waktu meninggal sekitar 4 hari dari ditemukan jenazah yang ditandai dengan hadirnya belatung, dimana belatung mula i muncul pada hari ke 4 kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
5. Unsur “Mengakibatkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agam Santoso Bin Waliyadi di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu



perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet*, *dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang tertulis didalam Undang-Undang maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa, korban Risdianto ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di perkebunan sawit PTPN VI Ness;

Menimbang, bahwa adapun cara saksi HAFIF dan terdakwa AGAM mengambil barang milik korban tersebut adalah sebagai berikut awalnya pacar Terdakwa bernama VIKA AULIA meminta tolong karena cicilan sepeda motornya jatuh tempo dan tidak memiliki uang, dikarenakan VIKA AULIA baru berhenti kerja, saat itu Terdakwa hendak membantu membayar cicilan sepeda motornya Merk Honda Scoopy sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk membayar cicilan itu Terdakwa menyuruh saksi HAFIF menggadaikan sepeda motor Honda CRF milik adik Terdakwa bernama ADIL SAPUTRA kepada orang Desa Teluk nama AMRIL sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan bunga 20% (dua puluh persen) selama 1 bulan, uang gadai Terdakwa terima Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena dipotong oleh saksi HAFIF sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa harus membayar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) saat itu akhir Januari 2024. Setelah menerima uang itu, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor Honda Scoopy milik pacar Terdakwa dan untuk merayakan ulang tahun Terdakwa dengan mengajak teman-teman Terdakwa makan dan nonton di bioskop menghabiskan uang sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa buat jajan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 WIB saksi Hafif dan Terdakwa AGAM pergi dari rumah pemilik kos Srikandi di Thehok menuju ke Jamtos menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa AGAM yang dibawa dengan tujuan untuk memesan Ojek Online (Ojol) Mobil Maxim, tiba di Jamtos Terdakwa AGAM memarkirkan sepeda motornya diparkiran depan Jamtos, kemudian saksi Hafif langsung memesan ojek online Maxim menggunakan akun maxim di HP saksi Hafif dengan nomor HP: 0823-79907432 dengan tujuan ke rumah ELFAN di Perumahan Al Kautsar Sungai Duren, setelah pesanan ojol Maxim datang saksi Hafif dan Terdakwa AGAM mendekati pengemudi Ojol Maxim yang saksi Hafif tidak tahu namanya dan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia serta menunggu di jalan raya di depan Jamtos. Setelah naik Terdakwa AGAM duduk di sebelah sopir, sedangkan saksi Hafif duduk di belakang sopir, kemudian Mobil melaju ke arah Mendalo, terus ke Universitas Islam Negeri Jambi di perumahan Kedaton, terus kedalam tiba di depan rumah ELFAN disana situasi sepi, kemudian saksi Hafif mencekik leher sopir Maxim dengan kedua tangan dengan posisi lengan kanan saksi Hafif tekankan ke batang leher sopir dan tangan kiri saksi Hafif jalin ke tangan kanan saksi Hafif sekitar 5 menit, kemudian saksi Hafif menarik safety belt Mobil yang digunakan untuk mencekik leher sopir, Terdakwa AGAM itu menutupi wajah sopir dengan menggunakan jaket yang dikenakannya, setelah sopir maxim tidak bergerak kemudian saksi Hafif menarik kursi sopir/rebahkan ke belakang kemudian Terdakwa AGAM menaikkan kaki sopir dan saksi Hafif menarik badan sopir supaya pindah ke belakang. Setelah posisi sopir tidak bergerak dan sudah di bangku belakang, saksi Hafif menutup wajah

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir supaya saksi Hafif tidak melihat wajahnya, setelah itu Terdakwa AGAM mengambil alih kemudi dan saksi Hafif pindah duduk di belakang penumpang disebelah sopir, sambil memegang badan sopir karena khawatir apabila sopir terbangun. Terdakwa AGAM membawa Mobil melewati Pijoan dan menuju ke arah Pelayung, di jalan di daerah Selat-Pelayung saat itu sopir maxim mengeluarkan air liur dan mengenai wajahnya, karena bau liur dan saksi jijik dengan bau air liur sopir, kemudian saksi Hafif menendangi wajah sopir maxim sekitar 5 atau 7 kali ke arah wajah, dada dan leher sopir, untuk memastikan apakah sopir itu masih ada nafasnya atau tidak, saat mendekati jembatan 2 arah, saksi Hafif berkata kepada Terdakwa AGAM "BUANG SINI AJA" Terdakwa AGAM jawab MASA DI AIR, ADA ORANG JUGA ITU BANG kemudian saksi Hafif jawab GAK USAHLAH KALAU DISINI melihat sopir maxim itu tidak bernafas lagi, kemudian saksi Hafif berkata kepada Terdakwa AGAM WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK NDANG BUANG MAMBUNE WIS KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK) " akhirnya saat akan ke jalan Ness Terdakwa AGAM tanya saksi HAFIF "MASUK NESS BANG?" saksi Hafif jawab IYA di jalan Ness Terdakwa AGAM mengarahkan Mobil masuk ke perkebunan sawit, setelah itu Terdakwa AGAM membuka pintu samping kiri dan menarik kaki sopir kemudian saksi Hafif menurunkan badan dan kepala sopir, terus Terdakwa Agam dan Saksi Hafif mengangkat badan sopir dan diletakkan ditanah didekat Mobil, jarak lokasi kami membuang dengan posisi jalan raya sekitar 15 meter, setelah itu saksi Hafif dan Terdakwa AGAM menutupi badan sopir maxim dengan daun dan terakhir Terdakwa AGAM tutupi dengan pelepah sawit, setelah itu saksi Hafif menggeledah Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan mencari surat-surat Mobil dan saksi Hafif menemukan bukti bayar uang muka serta bukti bayar angsuran, setelah itu Terdakwa AGAM membawa Mobil kembali sedangkan saksi Hafif masih mencari dompet milik sopir, dompet sopir Terdakwa AGAM temukan dibawah setir, kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian saksi Hafif mengecek dompet milik sopir dan menemukan STNK Mobil itu. setelah itu saksi mengirimkan chat via aplikasi whatsapp ke NURHAVID, saat itu saksi Hafif tanyakan apakah saksi Nurhavid mau menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia dan dijawab saksi NURHAVID BISA, TAPI AKU MASIH DI LUAR, TUNGGU SETENGAH JAM LAGI setelah itu Terdakwa AGAM berhenti di Indomaret di Komplek Citra Raya City dan saksi Hafif mengambil foto Mobil beberapa kali dan saksi hafif kirimkan ke HP saksi NURHAVID, darisana saksi Hafif yang membawa Mobil sedangkan Terdakwa

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAM duduk di sebelah, baru berjalan sekitar 3 Km, saksi Hafif meminta Terdakwa AGAM yang membawa Mobil, karena saksi Hafif hendak mengirimkan pesan/chat kepada saksi NURHAVID lagi. Sekira pukul 15.00 Wib kami tiba di Jambi dan Terdakwa AGAM masih membawa mobil setelah saksi NURHAVID menghubungi saksi Hafif, saksi Hafif langsung menyuruh Terdakwa AGAM ke rumah saksi NURHAVID di arah Jelutung, setelah tiba di rumah saksi NURHAVID sekitar 3 menit. Saksi NURHAVID datang, Terdakwa dan saksi Hafif masuk ke rumahnya dan disana saksi Hafif sampaikan bahwa saksi Hafif hendak menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan perlu uang untuk lebaran, dan saksi Hafif akui Mobil itu adalah Mobil Pakdhe saksi di Tebo. Saksi NURHAVID mengatakan akan memberikan pinjaman uang selama 1 bulan dengan bunga 20% (dua puluh persen), saat itu saksi NURHAVID menyampaikan KALAU MOBIL INI LAMA GAK DI BAYAR, SAKSI NURHAVID TAROK KOREM dan SAKSI NURHAVID berkata lagi KALAU GAK DI TEBUS JUGA, BULAN DEPAN KU JUAL KE KUALA TUNGKAL setelah itu saksi NURHAVID menyerahkan selebar kwitansi kepada Terdakwa AGAM dan saksi Hafif, dan di suruh menandatangani kwitansi serah terima gadai dan uang, setelah menandatangani kwitansi itu baru saksi NURHAVID memberikan uang kepada saksi Hafif sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara cash/tunai dan sisanya di transfer ke rekening pacar saksi Hafif atas nama saksi SELFIE KUMARA HATI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Hafif minta transfer ke akun DANA atas nama sendiri HAFIF TRAMUBIA dari rumah saksi NURHAVID, saksi Hafif dan Terdakwa AGAM pulang menggunakan Ojol Maxim yang dipesan oleh saksi Hafif dan pergi ke Jamtos untuk mengambil sepeda motor Terdakwa AGAM;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 08.00 WIB keluarga saksi Firda hendak ke kantor Maxim Jambi namun karena kantor Maxim tutup akhirnya saksi menelpon call centre Jakarta namun tidak ada respon, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 adik saksi nama MIRZAL MUHAROMAH pergi ke Kantor Maxim Jambi dengan membawa id maxim Korban Risdianto, saat dilakukan pengecekan oleh operator maxim diketahui bahwa order terakhir Korban Risdianto adalah pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, pukul 11.25 WIB pemesan atas nama AUSANG FADILAH titik jemput di jalan depan Jamtos ke Perumahan Al-Kautsar Lorong Zuhdi Mendalo, di history perjalanan Korban Risdianto menurut petugas Maxim dari titik jemput ke titik

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar paling lama butuh waktu setengah jam maksimal 1 jam, namun di history belum sampai titik antar Mobil diputar keluar jalan dan masuk ke lorong yang sama, keluar lagi, kemudian dibawa keliling ke arah Sungai Buluh dalam jangka waktu 4 jam. Pada pukul 14.30 WIB, pemesan mencoba membatalkan pesanan namun tidak bisa karena sudah jalan, pukul 15.00 WIB mereka mencoba kembali membatalkan pesanan namun tidak bisa juga setelah 4 jam orderan secara otomatis dianggap selesai oleh sistem, saat kami minta nomor HP pemesan pihak Maxim tidak mau memberikan dengan alasan melindungi privasi pemesan, namun akhirnya karena emosi akhirnya pihak maxim memberikan nomor HP pemesan dengan nomor: 0823-79907432 setelah mendapat histori perjalanan Korban Risdianto, hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB saksi kembali ke Polda Jambi dan memberikan tambahan informasi yang saksi Firda dan adik saksi Firda peroleh dari Maxim. Kemudian saksi Firda dan keluarga mencoba mencari informasi dengan jalan mengikuti histori perjalanan Korban Risdianto, namun tidak membuahkan hasil, akhirnya hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB adik saksi nama MIRZAL MUHAROMAH pergi ke Jamtos dan meminta rekaman CCTV dan akhirnya dapatlah rekaman cctv dan foto terduga pelaku, hasil foto itu dikirimkan oleh MIRZAL MUHAROMAH kepada pihak Polsek Muara Tabir yang dikenalnya, dan foto tersebut dikenali oleh anggota Polisi teman MIRZAL MUHAROMAH;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa dan saksi Hafif yang mengambil barang-barang milik korban tersebut telah membuat barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula dan penguasaanya telah berpindah ke dalam penguasaan terdakwa dan saksi Hafif, dengan demikian telah memenuhi unsur pasal ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan pelaku dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut didahului dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap orang, atau melakukan tindak pidana tersebut disertai dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap orang, ataupun pelaku setelah melakukan tindak pidana tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 WIB saksi Hafif dan Terdakwa AGAM pergi dari rumah pemilik kos Srikandi di Thehok menuju ke Jamtos menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa AGAM yang dibawa dengan tujuan untuk memesan Ojek Online (Ojol) Mobil Maxim, tiba di Jamtos Terdakwa AGAM memarkirkan sepeda motornya diparkiran depan Jamtos, kemudian saksi Hafif langsung memesan ojek online Maxim menggunakan akun maxim di HP saksi Hafif dengan nomor HP: 0823-79907432 dengan tujuan ke rumah ELFAN di Perumahan Al Kautsar Sungai Duren, setelah pesanan ojol Maxim datang saksi Hafif dan Terdakwa AGAM mendekati pengemudi Ojol Maxim yang saksi Hafif tidak tahu namanya dan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia serta menunggu di jalan raya di depan Jamtos. Setelah naik Terdakwa AGAM duduk di sebelah sopir, sedangkan saksi Hafif duduk di belakang sopir, kemudian Mobil melaju ke arah Mendalo, terus ke Universitas Islam Negeri Jambi di perumahan Kedaton, terus kedalam tiba di depan rumah ELFAN disana situasi sepi, kemudian saksi Hafif mencekik leher sopir Maxim dengan kedua tangan dengan posisi lengan kanan saksi Hafif tekankan ke batang leher sopir dan tangan kiri saksi Hafif jalin ke tangan kanan saksi Hafif sekitar 5 menit, kemudian saksi Hafif menarik safety belt Mobil yang digunakan untuk mencekik leher sopir, Terdakwa AGAM itu menutupi wajah sopir dengan menggunakan jaket yang dikenakannya, setelah sopir maxim tidak bergerak kemudian saksi Hafif menarik kursi sopir/ rebahkan ke belakang kemudian Terdakwa AGAM

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan kaki sopir dan saksi Hafif menarik badan sopir supaya pindah ke belakang. Setelah posisi sopir tidak bergerak dan sudah di bangku belakang, saksi Hafif menutup wajah sopir supaya saksi Hafif tidak melihat wajahnya, setelah itu Terdakwa AGAM mengambil alih kemudi dan saksi Hafif pindah duduk di belakang penumpang disebelah sopir, sambil memegang badan sopir karena khawatir apabila sopir terbangun. Terdakwa AGAM membawa Mobil melewati Pijoan dan menuju ke arah Pemayung, di jalan di daerah Selat-Pemayung saat itu sopir maxim mengeluarkan air liur dan mengenai wajahnya, karena bau liur dan saksi jijik dengan bau air liur sopir, kemudian saksi Hafif menendangi wajah sopir maxim sekitar 5 atau 7 kali ke arah wajah, dada dan leher sopir, untuk memastikan apakah sopir itu masih ada nafasnya atau tidak, saat mendekati jembatan 2 arah, saksi Hafif berkata kepada Terdakwa AGAM BUANG SINI AJA" Terdakwa AGAM jawab MASA DI AIR, ADA ORANG JUGA ITU BANG kemudian saksi Hafif jawab GAK USAHLAH KALAU DISINI melihat sopir maxim itu tidak bernafas lagi, kemudian saksi Hafif berkata kepada Terdakwa AGAM WIS AMAN, WIS MATI PALINGAN, GEK NDANG BUANG MAMBUNE WIS KOYO NGENE (SUDAH AMAN, SUDAH MATI MUNGKIN, CEPAT DIBUANG, BAUNYA SUDAH GAK ENAK) " akhirnya saat akan ke jalan Ness Terdakwa AGAM tanya saksi HAFIF "MASUK NESS BANG?" saksi Hafif jawab IYA di jalan Ness Terdakwa AGAM mengarahkan Mobil masuk ke perkebunan sawit, setelah itu Terdakwa AGAM membuka pintu samping kiri dan menarik kaki sopir kemudian saksi Hafif menurunkan badan dan kepala sopir, terus Terdakwa Agam dan Saksi Hafif mengangkat badan sopir dan diletakkan ditanah didekat Mobil, jarak lokasi kami membuang dengan posisi jalan raya sekitar 15 meter, setelah itu saksi Hafif dan Terdakwa AGAM menutupi badan sopir maxim dengan daun dan terakhir Terdakwa AGAM tutupi dengan pelepah sawit, setelah itu saksi Hafif mengeledah Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan mencari surat-surat Mobil dan saksi Hafif menemukan bukti bayar uang muka serta bukti bayar angsuran, setelah itu Terdakwa AGAM membawa Mobil kembali sedangkan saksi Hafif masih mencari dompet milik sopir, dompet sopir Terdakwa AGAM temukan dibawah setir, kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian saksi Hafif mengecek dompet milik sopir dan menemukan STNK Mobil itu. setelah itu saksi mengirimkan chat via aplikasi whatsapp ke NURHAVID, saat itu saksi Hafif tanyakan apakah saksi Nurhavid mau menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia dan dijawab saksi NURHAVID BISA, TAPI AKU MASIH DI LUAR, TUNGGU SETENGAH JAM LAGI setelah itu Terdakwa AGAM berhenti di Indomaret di Komplek Citra Raya City dan saksi

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Hafif mengambil foto Mobil beberapa kali dan saksi hafif kirimkan ke HP saksi NURHAVID, darisana saksi Hafif yang membawa Mobil sedangkan Terdakwa AGAM duduk di sebelah, baru berjalan sekitar 3 Km, saksi Hafif meminta Terdakwa AGAM yang membawa Mobil, karena saksi Hafif hendak mengirimkan pesan/chat kepada saksi NURHAVID lagi. sekira pukul 15.00 Wib kami tiba di Jambi dan Terdakwa AGAM masih membawa mobil setelah saksi NURHAVID menghubungi saksi Hafif, saksi Hafif langsung menyuruh Terdakwa AGAM ke rumah saksi NURHAVID di arah Jelutung, setelah tiba di rumah saksi NURHAVID sekitar 3 menit. Saksi NURHAVID datang, Terdakwa dan saksi Hafif masuk ke rumahnya dan disana saksi Hafif sampaikan bahwa saksi Hafif hendak menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan perlu uang untuk lebaran, dan saksi Hafif akui Mobil itu adalah Mobil Pakdhe saksi di Tebo. Saksi NURHAVID mengatakan akan memberikan pinjaman uang selama 1 bulan dengan bunga 20% (dua puluh persen), saat itu saksi NURHAVID menyampaikan KALAU MOBIL INI LAMA GAK DI BAYAR, SAKSI NURHAVID TAROK KOREM dan SAKSI NURHAVID berkata lagi KALAU GAK DI TEBUS JUGA, BULAN DEPAN KU JUAL KE KUALA TUNGKAL setelah itu saksi NURHAVID menyerahkan selebar kwitansi kepada Terdakwa AGAM dan Saksi Hafif, dan di suruh menandatangani kwitansi serah terima gadai dan uang, setelah menandatangani kwitansi itu baru saksi NURHAVID memberikan uang kepada saksi Hafif sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara cash/tunai dan sisanya di transfer ke rekening pacar saksi Hafif atas nama saksi SELFIE KUMARA HATI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Hafif minta transfer ke akun DANA atas nama sendiri HAFIF TRAMUBIA dari rumah saksi NURHAVID, saksi Hafif dan Terdakwa AGAM pulang menggunakan Ojol Maxim yang dipesan oleh saksi Hafif dan pergi ke Jamtos untuk mengambil sepeda motor Terdakwa AGAM;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa dan saksi Hafif melakukan kekerasan fisik kepada korban Risdianto untuk mengambil mobil milik korban, dengan demikian telah memenuhi unsur pasal ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari, orang yang melakukan, (Pleger, Dader) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (Uitlokker) yang semuanya adalah merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan;
 - Orang ini adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya, orang itu harus pula memenuhi elemen “Status sebagai pegawai Negeri”

2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen);

Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (Doen Plegen) dan orang yang disuruh (Pleger);

Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (Pleger) itu hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya dalam hal hal sebagaimana dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Orang yang turut melakukan (Medepleger);

Turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan setidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan atau Pleger, dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana dimaksud;

Disini diminta bahwa kesemua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk Medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (Medeplichtige) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56;



4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan itu atau (Uitlokker);

Uitlokker yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan, seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan Prof. Moeljatno, SH pada pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa Agam mengambil barang yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Hafif;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Hafif menghilangkan nyawa sopir Maxim tersebut adalah untuk bisa menguasai mobil Daihatsu Xenia milik sopir Maxim tersebut dan menggadaikannya supaya Terdakwa dan saksi Hafif memperoleh uang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai mobil tersebut rencana selanjutnya adalah kami akan menggadaikan mobil tersebut, dan saksi HAFIF akan menggadaikan mobil itu kepada saksi NURHAVID yang dihubungi saksi HAFIF saat kami di Indomaret Citra Raya City;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah saksi NURHAVID, Terdakwa dan saksi HAFIF pulang menggunakan Ojol Maxim yang dipesan oleh saksi HAFIF dan kami pergi ke Jamtos untuk mengambil sepeda motor saya. Setelah itu Terdakwa dan saksi HAFIF berangkat ke Desa Teluk untuk mengambil Honda CRF milik adik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah bertemu dengan penerima gadai sepeda honda CRF itu atas nama AMRIL, AMRIL mengatakan bahwa Terdakwa harus menebus sepeda motor Terdakwa sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) saat Terdakwa hendak menanyakan mengapa harga tebus sepeda motor itu menjadi sebesar itu saksi HAFIF melarang Terdakwa menanyakan hal itu. Kemudian saksi HAFIF menebus sepeda motor itu sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi HAFIF pulang ke Tebo untuk pulang ke rumah Terdakwa dan saksi HAFIF pulang kerumahnya, saksi HAFIF membawa Yamaha Nmax dan Terdakwa membawa Honda CRF. Tiba di simpang arah ke rumah saksi Hafif, saksi Hafif membicarakan pembagian uang hasil gadai Mobil Daihatsu Xenia itu, dimana Terdakwa AGAM akan saksi beri Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi serahkan cash/tunai dan sisanya akan saksi transfer;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan matinya orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan berakibat pada meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban RISDIANTO yang dilakukan Terdakwa dengan cara yakni saat Mobil sudah tiba di titik antar yaitu di perumahan Al Kautsar kemudian saat Mobil berhenti, saksi HAFIF yang duduk dibelakang sopir/korban, langsung mencekik leher pengemudi tersebut dari belakang sedangkan terdakwa AGAM menutupi wajah pengemudi Maxim supaya mereka tidak melihat wajah korban, setelah korban tidak bergerak, saksi HAFIF menarik korban ke kursi belakang, sedangkan terdakwa AGAM mengambil alih kemudi dan ia lanjut menyetir, setelah dibawa ke belakang posisi korban ada dibawah saksi HAFIF menginjak-injak korban dengan kedua kakinya, kondisi korban sudah tidak bergerak dan selanjutnya terdakwa AGAM menyetir ke arah Ness dan selanjutnya korban dibuang ke Ness;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh saksi HAFIF dan terdakwa AGAM dari RISDIANTO yakni

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2021 nomor plat BH 1628 KH atas nama adik kandung saksi Firda ILHAM FITRIANSYAH;
2. 1 buah dompet kulit warna cokelat;
3. 1 unit HP android namun saksi Firda tidak tahu merknya nomor paket data 081532018326;
4. 1 Unit HP GSM Merk Samsung nomor sim card 081361514151;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB saksi Firda diberi kabar oleh Kanit Reskrim Polsek Muara Tabir jika pelaku yang satu sudah mengaku dan sudah diketahui lokasi jenazah RISDIANTO dibuang pelaku, namun saksi Firda disuruh supaya tidak menyebarkan informasi itu karena pelaku yang satu masih diluar. Pukul 13.00 WIB saksi Firda dan keluarga saksi Firda pergi ke arah perkebunan PTPN VI di daerah Ness, dan jenazah Korban RISDIANTO dilakukan Otopsi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan korban RISDIANTO meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum tanggal 14 april 2024 nomor R/03/IV/2024/Rumkin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi (instalasi Pemulasaran Jenazah) yang ditanda tangani oleh dokter Erni Handayani Situmorang. Sp.F.MH dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun, Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada di seluruh area kepala bagian luar dan dalam serta luka lecet siku kiri ditemukannya jejas yang melingkar nol koma lima diatas permukaan leher berwarna hitam kemerahan yang mengakibatkan tulang gondok bagian dalam kiri patah sehingga menekan alat pernapasan, terdapat retakan ujung tulang hidung luar dan dalam, terdapat retakan pada tulang atap tengkorak atas (ubun-ubun), terdapat resapan darah pada selaput pembungkus otak, terdapat memar pada seluruh lapangan pandang tulang tengkorak luar dan dalam. Yang menyebabkan kematian patahnya tulang gondok kiri, dan perdarahan pada otak bagian dalam yang menyebabkan gagal nafas. Yang menyebabkan kematian adalah patahnya tulang gondok kiri dan pendarahan otak bagian dalam yang menyebabkan gagal nafas dan menyebabkan kematian. Untuk waktu meninggal sekitar 4 hari dari ditemukan jenazah yang ditandai dengan hadirnya belatung, dimana belatung mulai muncul pada hari ke 4 kematian sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, unsur mengakitnya matinya orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memberikan kerugian bagi saksi Firda Wahyuni Binti Ayur Deva yang mengakibatkan suami saksi (Risdianto) meninggal dunia, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan perdamaian yang dilakukan oleh orangtua Terdakwa Agam kepada keluarga korban Risdianto dengan surat perdamaian yang isinya yakni:

- Keluarga korban telah menerima santunan untuk pengurusan korban RISDIANTO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Keluarga korban telah menerima 1 (satu) unit mobil Merk Cayla warna merah senilai Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Tanah seluas 2,5 ha di daerah Desa Sungai Jernih Kec. Muaro Tabir Kab. Tebo Prov. Jambi yang berisikan tanaman sawit dengan usia 14 tahun dengan nilai 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setiap bulannya keluarga korban RISDIANTO menikmati hasilnya;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam, tahun 2022 Nomor Polisi BH 4854 WE, Nomor Rangka: MH1KD1118NK342795, Nomor Mesin: KD11E-1342161, atas nama ADIL SAPUTRA;
2. 1 (satu) lembar STNK No. 09549475.F, Nomor Registrasi: BH 4854 WE, atas nama ADIL SAPUTRA Jl. Anggrek RT. 04 Kelurahan Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, sepeda motor Honda CRF tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KD1118NK342795, Nomor Mesin: KD11E-1342161;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 casing warna biru, dengan nomor SIM 1: 0822-73897892, SIM 2: 0895-29827582;
4. 1 (satu) helai Jaket kain lengan panjang warna hitam ada lambang nike pada dada sebelah kanan;
5. 1 unit HP Iphone XR warna Merah, Nomor IMEI 35 737409 266146 9) tanpa kartu sim;
6. 1 unit HP Vivo Y21 s warna pearl white Nomor IMEI 1: 862194058840057, IMEI 2: 862194058840040) nomor SIM 0887-437938021 kode PIN 270321;
7. 1 (satu) buah flash disk merk joint 8 gb yang berisikan 8 file rekaman cctv dalam bentuk video di Mall Jamtos Jambi tanggal 9 April 2024, terdiri dari:
 - File 1 ukuran 11,438 KB, camera 04, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:17 durasi 44 detik;
 - File 2 ukuran 12,821 KB, camera 11, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:15 durasi 50 detik;
 - File 3 ukuran 20,377 KB, camera 16, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:22:54 durasi 1 menit 20 detik;
 - File 4 ukuran 12,389 KB, camera 14, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:23:48 durasi 49 detik;
 - File 5 ukuran 11,104 KB, P. BARAT 2 camera 12, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:15 durasi 43 detik;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- File 6 ukuran 9,398 KB, Tiang 2, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:26:18 durasi 36 detik;
- File 7 ukuran 4,060 KB, Camera 01 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:27:38 durasi 15 detik;
- File 8 ukuran 23,698 KB, Camera 07 Tue 09-04-2024 Tue, mulai pukul 16:18:29 durasi 57 detik;
- 8. 1 (satu) potong kemeja motif garis kotak-kotak warna coklat tua;
- 9. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua merk wrangler estb 1947Texas;
- 10. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam list biru ukuran xl merk FBT;
- 11. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk medelon ukuran XL;
- 12. 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 13. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik, tahun 2021 Nomor Polisi terpasang B 2775 TYR, Nomor Rangka: MHKV5EA1JMK062671, Nomor Mesin: 1NRG139108;
- 14. 2 lembar plat Nomor Polisi BH 1628 KH;
- 15. 1 (satu) lembar STNK No. 14342951, Nomor Registrasi: BH 1628 KH, atas nama ILHAM FITRIANSYAH RT. 005 Kelurahan Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, daihatsu Xenia A.3 M/T tahun 2021, Nomor Rangka: MHKV5EA1JMK062671, Nomor Mesin: 1NRG139108;
- 16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09/04/24, bertuliskan telah terima dari HAVID uang sejumlah tiga puluh lima juga rupiah untuk pembayaran penitipan satu unit mobil NOPOL BH 1628 KH No. rangka MHKV5EA1JMK062671, No. Mesin: 1NRG139108, yang diterima AGAM dan HAFIF;
- 17. 10 (sepuluh) file screenshoot/tangkap layar chat/pesan percakapan via aplikasi whatsapp antara Nomor telpon 08567-83921113 nama Able Ceux dengan nomor telpon 0823-79907432 atas nama HAFIF;
- 18. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10/RMX3630 Nomor IMEL1: 8623170618266552 IMEL2: 862317061826645;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hafif Traumbia Bin Sugeng Sandi Hidayat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hafif Traumbia Bin Sugeng Sandi Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Risdianto meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengulangnya;
- *Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum;*
- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai (surat Perdamaian terlampir);
- Terdakwa masih berstatus sebagai Mahasiswa yang berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan;
- Adanya Surat Penyerahan Santunan dari orang tua terdakwa yaitu WALIYADI kepada keluarga korban yaitu saksi FIRDA WAHYUNI Binti AYUR VEDA (Istri dari koeban Risdianto) pada tanggal 17 Mei 2024 berupa; 1 (satu) unit mobil Merk Cayla warna merah senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Adanya Surat Keterangan Hibah dari orang tua terdakwa yaitu WALIYADI kepada keluarga korban yaitu saksi FIRDA WAHYUNI Binti AYUR VEDA (Istri dari korban Risdianto) pada tanggal 17 Mei 2024 berupa Tanah seluas 2,5 ha di daerah Desa Sungai Jernih Kec. Muaro Tabir Kab. Tebo Prov. Jambi yang berisikan tanaman sawit dengan usia 14 tahun dengan nilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ada bulan Juni 2024;
- Adanya surat perdamaian antara orang tua terdakwa yaitu WALIYADI dengan keluarga korban yaitu FIRDA WAHYUNI Binti AYUR VEDA (Istri dari koeban Risdianto) pada tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agam Santoso Bin Waliyadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam, tahun 2022 Nomor Polisi BH 4854 WE, Nomor Rangka: MH1KD1118NK342795, Nomor Mesin: KD11E-1342161, atas nama ADIL SAPUTRA;

2. 1 (satu) lembar STNK No. 09549475.F, Nomor Registrasi: BH 4854 WE, atas nama ADIL SAPUTRA Jl. Anggrek RT. 04 Kelurahan Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, sepeda motor Honda CRF tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KD1118NK342795, Nomor Mesin: KD11E-1342161;

3. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 casing warna biru, dengan nomor SIM 1: 0822-73897892, SIM 2: 0895-29827582;

4. 1 (satu) helai Jaket kain lengan panjang warna hitam ada lambang nike pada dada sebelah kanan;

5. 1 unit HP Iphone XR warna Merah, Nomor IMEI 35 737409 266146 9) tanpa kartu sim;

6. 1 unit HP Vivo Y21 s warna pearl white Nomor IMEI 1: 862194058840057, IMEI 2: 862194058840040) nomor SIM 0887-437938021 kode PIN 270321;

7. 1 (satu) buah flash disk merk joint 8 gb yang berisikan 8 file rekaman cctv dalam bentuk video di Mall Jamtos Jambi tanggal 9 April 2024, terdiri dari:

- File 1 ukuran 11,438 KB, camera 04, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:17 durasi 44 detik;
- File 2 ukuran 12,821 KB, camera 11, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:15 durasi 50 detik;
- File 3 ukuran 20,377 KB, camera 16, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:22:54 durasi 1 menit 20 detik;
- File 4 ukuran 12,389 KB, camera 14, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:23:48 durasi 49 detik;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- File 5 ukuran 11,104 KB, P. BARAT 2 camera 12, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:21:15 durasi 43 detik;
- File 6 ukuran 9,398 KB, Tiang 2, 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:26:18 durasi 36 detik;
- File 7 ukuran 4,060 KB, Camera 01 09-04-2024 Tue mulai pukul 11:27:38 durasi 15 detik;
- File 8 ukuran 23,698 KB, Camera 07 Tue 09-04-2024 Tue, mulai pukul 16:18:29 durasi 57 detik;
- 8. 1 (satu) potong kemeja motif garis kotak-kotak warna coklat tua;
- 9. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua merk wrangler estb 1947Texas;
- 10. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam list biru ukuran xl merk FBT;
- 11. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk medelon ukuran XL;
- 12. 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 13. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 M/T warna abu-abu metalik, tahun 2021 Nomor Polisi terpasang B 2775 TYR, Nomor Rangka: MHKV5EA1JMK062671, Nomor Mesin: 1NRG139108;
- 14. 2 lembar plat Nomor Polisi BH 1628 KH;
- 15. 1 (satu) lembar STNK No. 14342951, Nomor Registrasi: BH 1628 KH, atas nama ILHAM FITRIANSYAH RT. 005 Kelurahan Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, daihatsu Xenia A.3 M/T tahun 2021, Nomor Rangka: MHKV5EA1JMK062671, Nomor Mesin: 1NRG139108;
- 16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09/04/24, bertuliskan telah terima dari HAVID uang sejumlah tiga puluh lima juga rupiah untuk pembayaran penitipan satu unit mobil NOPOL BH 1628 KH No. rangka MHKV5EA1JMK062671, No. Mesin: 1NRG139108, yang diterima AGAM dan HAFIF;
- 17. 10 (sepuluh) file screenshoot/tangkap layar chat/pesan percakapan via aplikasi whatsapp antara Nomor telpon 08567-83921113 nama Able Ceux dengan nomor telpon 0823-79907432 atas nama HAFIF;
- 18. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10/RMX3630 Nomor IMEL1: 8623170618266552 IMEL2: 862317061826645;

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Hafif Traumbia Bin Sugeng Sandi Hidayat;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H, dan Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

M. Syafrizal Fakhmi, S.H, M.H

Tatap Urasima Situngkir, S.H

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88